

ETIKA **PROFESI** **HUKUM**

SAMPLE

Diterbitkan atas bantuan penulisan buku
LPPM IAIN Padangsidempuan tahun 2021

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

ETIKA **PROFESI** **HUKUM**

Darania Anisa, S.H.I., M.H.



ETIKA PROFESI HUKUM

Edisi Pertama

Copyright © 2021

ISBN 978-623-384-012-5

14,8 x 21 cm

xii, 166 hlm.

Cetakan ke-1, November 2021

Kencana. 2021.1547

Penulis

Darania Anisa, S.H.I., M.H.

Diterbitkan oleh Kencana
Bekerja sama dengan IAIN Padangsidempuan Press

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Rendy & Miya

Penerbit

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

Sambutan

Rektor IAIN Padangsidimpuan

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt., berkat rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penerbitan buku ajar dan buku referensi di lingkungan IAIN Padangsidimpuan dengan menggunakan anggaran tahun 2021 ini bisa diwujudkan. Hal ini bisa terlaksana berkat kerja sama pihak LPPM dengan para dosen dalam rangka menerbitkan buku-buku dosen IAIN Padangsidimpuan, baik itu berupa buku ajar, buku referensi, maupun buku bacaan.

Apresiasi yang tinggi untuk semua dosen yang telah menyumbangkan karya pikirnya bagi kemajuan dunia pendidikan dan kemajuan dunia ilmiah di IAIN Padangsidimpuan. Keberadaan buku ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para akademisi dan menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa terhadap berbagai ranah keilmuan. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi bahan ajar bagi para dosen dalam mengampu dan mengemban matakuliah yang dibebankan.

Penerbitan buku-buku karya dosen-dosen di lingkungan IAIN Padangsidimpuan dilakukan melalui kerja sama antara IAIN Padangsidimpuan Press dan Penerbit PrenadaMedia Group. Dengan adanya kerja sama yang dibangun melalui LPPM IAIN Padangsidimpuan, diharapkan penerbitan buku ini akan terus berlangsung setiap tahunnya. Terima kasih kepada LPPM yang telah

melakukan gebrakan untuk kemajuan IAIN Padangsidempuan melalui karya-karya ilmiah pada dosen.

Demikian disampaikan, besar harapan akan munculnya karya-karya dosen lainnya di IAIN Padangsidempuan.

Rektor IAIN Padangsidempuan
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.

SAMPLE



Kata Pengantar

Ketua LPPM IAIN Padangsidimpuan

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur dihadirkan kepada Allah Swt., berkat rahmat dan hidayah-Nya penerbitan buku di lingkungan IAIN Padangsidimpuan akhirnya menjadi kenyataan. Tahun 2021 ini ada 16 judul buku yang diterbitkan dengan kerja sama IAIN Padangsidimpuan Press dan PrenadaMedia Grup, buku ini adalah salah satunya.

Ucapan terima kasih kepada penulis yang telah mendukung program LPPM dengan mengirimkan naskah terbaik yang dimilikinya. Tanpa kontribusi dari para dosen kegiatan ini tidak akan terlaksana. Terima kasih juga disampaikan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan yang telah memotivasi dan terus menggenjot para dosen untuk mengirimkan naskahnya, hingga akhirnya buku ini hadir di hadapan para pembaca. Keberadaan buku-buku ini hendaknya membawa manfaat yang signifikan, tidak saja bagi para dosen, tetapi juga para mahasiswa, yakni dengan tersedianya sumber belajar yang sesuai dengan keilmuan yang mereka tekuni.

Demikian disampaikan, semoga bisa tetap berkarya.

Ketua LPPM IAIN Padangsidimpuan
Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.

SAMPLE

Prakata

Kemerosotan profesi dinilai banyak orang terjadi karena sendi-sendi dasar yang diletakkan oleh etika profesi telah diabaikan. Setiap tahunnya ribuan lulusan Fakultas Hukum dan Syariah berkompetisi mencari lapangan pekerjaan. Untuk *survive*, terkadang mereka harus terjebak ke dalam cara-cara pragmatisme sempit.

Ada banyak tantangan untuk mempelajari etika profesi hukum, terutama karena orang belum dapat memisahkan etika profesi hukum dengan kasus-kasus moralitas yang secara kasat mata sering mereka amati pada para penyandang profesi hukum itu. Materi etika profesi hukum ini memang selayaknya diberikan kepada para calon penyandang profesi hukum sedini mungkin.

Penegakan etika profesi hukum bagi para fungsionaris hukum Indonesia, tentulah bukan pekerjaan yang dapat disaksikan hasilnya dalam sekejap. Etika profesi hukum adalah “pendidikan” yang dilakukan terus-menerus dan tidak terpisahkan dengan nilai-nilai kepribadian serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai hal di atas, penulis berusaha untuk menyusun buku ini dengan menguraikan penjelasan terkait etika, moral, profesi, profesi hukum, serta kode etik. Buku ini disajikan sebagai bahan referensi mahasiswa untuk mendalami terkait etika profesi hukum sebagai modal dan bekal mereka, para calon penyandang profesi.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan dan penerbitan buku referensi ini. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini. Untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Padangsidempuan, Agustus 2021

Tim Penulis

SAMPLE



Daftar Isi

SAMBUTAN REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN	v
KATA PENGANTAR KETUA LPPM IAIN PADANGSIDIMPUAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
1 PENDAHULUAN	1
A. Etika dan Moral.....	4
2 PROFESI DAN PROFESI HUKUM	33
A. Pekerjaan dan Profesi.....	33
B. Profesi dalam Profesi Hukum	44
3 ETIKA PROFESI DAN HUKUM	55
A. Etika Profesi Hukum	55
B. Urgensitas Etika dalam Penegakan Hukum	60
C. Letak Etika Profesi Hukum	63
4 KODE ETIK PROFESI DAN PENEGAKAN HUKUM	67
A. Kode Etik Profesi.....	67
B. Penegakan Hukum	74

5	PROFESI HUKUM DAN KODE ETIK PROFESINYA	93
	A. Profesi Hakim	93
	B. Profesi Advokat/Pengacara	99
	C. Profesi Notaris	104
	D. Profesi Jaksa	109
	E. Profesi Kepolisian.....	113
	DAFTAR PUSTAKA	117
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	121
	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	122
	Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia	147
	TENTANG PENULIS	165

SAMPLE



1

Pendahuluan

Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh ajaran-ajaran moral semakin kompleks. Indoktrinasi dalam ajaran-ajaran moral akan semakin sering dipertanyakan. Hal demikian terjadi tidak lain dikarenakan ajaran moral itu sendiri semakin banyak ragamnya, yang mana masing-masing memberi orientasinya sendiri-sendiri dan mengklaim dirinya yang paling benar di antara yang lain.¹

Manusia menghadapi kebingungan orientasi, bukan karena ketiadaan, tetapi justru karena kebanyakan norma.² Padahal, kenyataannya, apa yang baik pada norma atau ajaran moral yang satu sering dinafikan oleh yang lainnya.³ Sementara itu, munculnya fenomena-fenomena baru berkat kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan sejumlah ajaran moral konvensional, seperti yang ditulis dalam kitab-kitab suci, menjadi urgen untuk dikaji ulang (diberi interpretasi baru).

Kebingungan demikian juga melanda berbagai profesi yang sebelumnya dinilai mapan. Keberadaan ilmu dengan *grand theories* yang melatarbelakanginya kembali dipertanyakan secara mendasar.

¹ Alvin Tofler. *Kejutan Masa Depan* (Terjemahan Dri Koesdyantinah), Cet. 3, Jakarta: Pantja Simpati, 1989.

² Franz Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 29.

³ Nurcholis Madjid, "Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia untuk Generasi Mendatang," *Naskah Ceramah Budaya*, Jakarta: Taman Ismail Marzuki, 21 Oktober 1992.

Profesi hukum juga merasakan hal demikian. Robert L. Kidder, secara gamblang menggugat keberadaan profesi ini dan mempertanyakan sejauh mana kemanfaatannya bagi masyarakat.⁴ Kesimpulannya mengingatkan kita kepada novel sarkastis berjudul *Kill all the Lawyers*.

Di tengah kebingungan itulah kiranya etika profesi lalu dijadikan sebagai “juru selamat”. Kemerosotan profesi dinilai banyak orang terjadi karena sendi-sendi dasar yang diletakkan oleh etika profesi telah diabaikan. Setiap tahunnya, ribuan lulusan Fakultas Hukum dan syariah berkompetisi mencari lapangan pekerjaan. Untuk *survive*, terkadang mereka harus terjebak ke dalam cara-cara pragmatisme sempit.

Ada banyak tantangan untuk mempelajari etika profesi hukum, terutama karena orang belum dapat memisahkan etika profesi hukum dengan kasus-kasus moralitas yang secara kasat mata sering mereka amati pada para penyandang profesi hukum itu. Hal ini memunculkan sinisme yang berlebihan, bahwa berbicara tentang etika profesi hukum tidak lebih seperti berdiri di menara gading, tidak membumi, terlalu idealis, sok moralis, dan sebagainya.

Materi etika profesi hukum ini memang selayaknya diberikan kepada para calon penyandang profesi hukum sedini mungkin.⁵ Seperti dinyatakan oleh Franz Magnis-Suseno, etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada tiga ciri moralitas yang utama, yaitu: (1) berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, (2) sadar akan kewajibannya, dan (3) memiliki idealisme yang tinggi.⁶ Maka dari itu ciri-ciri moralitas seperti ini membutuhkan proses, setidaknya harus terbina sejak calon penyandang profesi hukum mulai dididik di bangku kuliah, bukan

⁴ Richard L. Kidder, *Connecting Law and Society*, New York: Harper Colophon Books, 1987.

⁵ K. Bertens, *Etika*, Cet. 2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. X.

⁶ Franz Magnis-Suseno *et. al.*, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: APTIK-Gramedia, 1991, hlm. 75.



hanya di saat yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya sebagai fungsionaris hukum.

Perlu juga kita akui, di Indonesia masih sangat mudah ditemui pelanggaran-pelanggaran etika profesi hukum yang dilakukan oleh beberapa oknum. Hal ini menggambarkan bahwasanya praktik hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik. Adanya lembaga yang menaungi serta dewan atau majelis pertimbangan profesi tidak serta-merta membuat beberapa oknum taat pada peraturan yang ada, bahkan sering terlihat keberadaan lembaga dan dewan terlihat belum berwibawa di mata para anggotanya. Kondisi seperti ini menyebabkan kajian dari etika profesi hukum di Indonesia menjadi terhenti pada beberapa ketentuan normatif yang abstrak dan terlihat serba maya.


Indonesia merupakan negara hukum, dan hal ini secara tegas telah diamanatkan dalam konstitusi kita. Salah satu pilar penting dalam negara hukum ini adalah penyandang profesi hukumnya. Arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga menekankan pentingnya pembangunan aparatur hukum yang bersih dan berwibawa, yang senantiasa menegakkan etika profesinya. Dengan perkataan lain, apa pun kondisi yang dipersepsikan terhadap profesi hukum di Indonesia. Profesi ini secara intrinsik tetap merupakan profesi luhur (*officium nobile*) yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.

Etika profesi hukum secara langsung bersinggungan dengan sumber daya manusia, tepatnya dari sudut psikisnya. Jika pembangunan Indonesia diartikan sebagai pembangunan manusia seutuhnya, maka jelas unsur psikis di sini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tujuan pembangunan itu sendiri. Melupakan pembangunan dari unsur psikis ini sama artinya dengan mengga-galkan pembangunan.

Penegakan etika profesi hukum bagi para fungsionaris hukum Indonesia tentu bukan pekerjaan yang dapat disaksikan hasilnya dalam sekejap. Ini tentu saja berbeda dengan pembangunan



sarana fisik yang dapat ditargetkan kapan harus selesai. Etika profesi hukum adalah “pendidikan” yang terus-menerus dan tidak terpisahkan dengan nilai-nilai kepribadian dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.



Gambar 1.1. Tataran Etika dan Moral

A. ETIKA DAN MORAL

Etika adalah sebuah konsepsi tentang baik dan buruknya prilaku atau perilaku seseorang. Adapun moral adalah tindak dari perilaku baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang melakoni keteladanan itu.⁷

Etika dan moral dalam arti luas, meliputi aspek-aspek kehidupan manusia, terutama dalam hubungan interaktif manusia dengan

⁷ Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4.



sesama manusia dalam lingkungannya, seperti halnya dalam kaitan hubungan pekerjaan dan/atau profesi. Sebagai contohnya, antara penggugat dan hakim, advokat dan kliennya, jaksa dan terdakwa, serta notaris dan jasa kenotariatannya.

Keberadaan profesi dalam kaitannya dengan etika dan moral yakni, merupakan salah satu aspek yang disoroti oleh etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang pada bidang kerja keahliannya. Ini dikarenakan profesi merupakan suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran. Sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar dalam menerapkan sistem keadilan. Maka dari itu, para penganut suatu profesi dituntut terhadap prasyarat-prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya.

1. Pengertian Etika dan Moral

Etika dapat diartikan sebagai cabang dari filsafat, tetapi dapat pula diartikan sebagai sistem nilai. Etika berasal dari kata Yunani: *ethos* (jamaknya *ta etha*), yang berarti kebiasaan.⁸ Selain etika, juga dikenal kata “moral” atau “moralitas” yang artinya juga kebiasaan.

Merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, K. Bertens menyatakan, etika dapat dibedakan dalam tiga arti. *Pertama*, etika sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk. *Kedua*, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Contohnya kode etik suatu profesi. *Ketiga*, etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Contoh: etika suku Indian, etika agama Buddha, etika Protestan.⁹

⁸ K. Bertens, *Etika*, hlm. 4.

⁹ K. Bertens, *Etika*, hlm.6.





Gambar 1.2. Etika Menurut KBBI

Pengertian etika yang kedua dan ketiga dalam penjelasan K. Bertens di atas sebenarnya mengacu kepada pengertian etika yang sama, yaitu etika sebagai sistem nilai. Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum misalnya, berarti kita juga berbicara tentang sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi mengenai apa yang baik dan buruk menurut nilai-nilai profesi itu. Biasanya, nilai-nilai itu lalu dirumuskan dalam suatu norma tertulis, yang kemudian disebut kode etik. Jadi, kiranya cukup jelas apabila etika diartikan dalam dua hal, yaitu: (1) etika sebagai sistem nilai; dan (2) etika sebagai ilmu, atau lebih tegas lagi sebagai cabang filsafat.

Sebelum memasuki pengertian lebih jauh tentang “nilai” dan “moral” (dua terminologi yang penting dalam pemahaman tentang etika ini), akan lebih baik apabila sebutan-sebutan yang rancu sekitar etika ini dijelaskan terlebih dahulu.

Sering kali dalam keseharian kita terkecoh dengan kata etika (etis) dengan etiket. Sebagai contoh, saat di perjalanan mahasiswa berpapasan dengan dosennya dengan bersikap cuek dan tidak tegur sapa, secara sadar akan muncul komentar bahwa mahasiswa itu tidak beretika. Komentar demikian sesungguhnya kurang tepat, sebab yang dimaksud tersebut adalah etiket bukan etika.



Etiket di sini yakni, berkaitan dengan sikap sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Dan yang dianggap sopan dalam suatu situasi atau suatu budaya, akan tampak berbeda menurut situasi atau budaya yang lain. Dengan demikian, posisi etiket sangat kasuistis sifatnya, contohnya: etiket makan, etiket pergaulan, etiket bertelepon. Adapun etika pengertiannya jauh lebih luas dari sekadar sopan santun dalam pergaulan. Etika merupakan refleksi manusia tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. Etika juga tidak membatasi diri pada situasi atau budaya tertentu, tetapi lebih berskala universal. Memberi dan mengambil harus dengan tangan kanan adalah etiket dalam pergaulan. Di sisi lain, kita mengatakan bahwa mengambil barang orang lain tanpa hak adalah perbuatan yang tidak etis, tanpa perlu dipersoalkan apakah waktu mengambil barang itu dengan tangan kiri atau kanan.

Bahan kajian etika adalah moralitas. Pengertian moralitas sedikit berbeda dengan pengertian moral. Frans Magnis-Suseno *et al.*, mengartikan moral sebagai [sesuatu] yang menyangkut baik buruknya manusia sebagai manusia, dan moralitas sebagai keseluruhan norma-norma, nilai-nilai, dan sikap-sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat.¹⁰ Moralitas dengan demikian berhubungan dengan etika.¹¹

... values, that is, which normative standards of evaluation and normative rules of conduct, By "normative standards of evaluation" are meant the criteria that an individual of a society uses in judging things and persons as good or bad, desirable or undesirable, worthy or worthless, "Normative rules of conduct" are prescriptive principles according to which an individual or a society determines what acts are right or wrong, and what duties, obligations, and rights people have in various circumstances of live. If we know what normative standards and rules have been accepted by a person, we can tell what value judgments he will make.

¹⁰ Frans Magnis-Suseno *et al.*,..., hlm. 9.

¹¹ Paul W. Taylor, ed., *Problems of Moral Philosophy: An Introduction to Ethics*, Belmont: Dickenson Publishing Company Inc, 1967, hlm. 3.



Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa moralitas merupakan kumpulan moral-moral, yang membentuk suatu sistem nilai tertentu dalam diri pribadi seseorang atau suatu masyarakat. Moral dengan demikian adalah satuan yang ada dalam moralitas itu.

Immanuel Kant, dalam Lili Thahjadi, membedakan moralitas menjadi dua hal, yaitu:¹²

- 1) Moralitas heteronom, merupakan sebuah sikap di mana kewajiban harus ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku sendiri. Misalnya karena mau mencapai tujuan yang diinginkan ataupun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi tugas kewajiban itu.
- 2) Moralitas otonom, di mana kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai suatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik. Dalam moralitas otonom orang yang mengikuti dan menerima hukum bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkannya ataupun lantaran takut pada penguasa, melainkan itu dijadikan kewajiban sendiri berkat nilainya yang baik. Moralitas disebut sebagai otonom kehendak yang merupakan prinsip tertinggi moralitas, sebab ia berkaitan dengan kebebasan, hal yang hakiki dari tindakan makhluk rasional atau manusia.

Orang sering kali menyebut padanan kata “moral” dengan “susila”.¹³ Jadi, moralitas artinya sama dengan kesusilaan. Padanan demikian sebaiknya tidak digunakan karena akan mengacaukan pemahaman kita tentang kesusilaan (sebagai moralitas) dan norma kesusilaan (sebagai salah satu jenis norma).

Moral jauh lebih luas daripada susila. Moral adalah hasil penilaian tentang baik-buruk manusia sebagai manusia. Pengertian

¹² S.P. Lili Thahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Impratif Kategoris*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 26.

¹³ Terjemahan dari Soejono Soemargono terhadap buku karangan H. De Vos, *Inleiding tot de Ethiek*, Nijkerk: Uilgeverij G.F. Calinbach, 1969.



manusia di sini, baik secara pribadi (individu) maupun secara berkelompok (masyarakat). Penilaian di sini berarti suatu tindakan memberi nilai, meletakkan suatu kualitas tertentu terhadap seseorang atau masyarakat. Jadi, nilai di sini adalah kualitas dari sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin.¹⁴

Sebagai suatu kompleks dari nilai-nilai (sistem nilai) atau kumpulan moral, moralitas pada diri seseorang—seperti dinyatakan di atas—digunakan dalam dua hal, yakni: (1) sebagai standar normatif evaluasi (*normative standards of evaluation*); dan (2) aturan normatif perilaku (*normative rules of conduct*).


Dari pengertian standar normatif evaluasi dan aturan normatif perilaku seperti dinyatakan di atas, sesungguhnya dapat disimpulkan, bahwa yang pertama berkaitan dengan aktivitas menilai dalam arti proses, dan kedua, dalam arti produk.

Setiap orang sudah pasti mempunyai moral, tetapi belum tentu setiap orang mengadakan pemikiran secara kritis tentang moralnya. Pemikiran yang kritis tentang moral inilah yang disebut etika.

Seorang anak dinilai orangtuanya mempunyai moral yang baik, katakanlah ukurannya antara lain: ia selalu patuh pada semua pandangan dan perintah orangtuanya. Rasanya tidak ada sikap dan perbuatannya yang tercela di mata orangtuanya. Dalam hal ini, kita harus berhati-hati, sebab siapa tahu, sikap dan perilaku hormat dan ketaatannya terhadap orangtuanya itu sekadar ekspresi rasa takutnya akan dosa apabila melawan pandangan dan perintah orangtuanya. Ia tidak pernah mengevaluasi seberapa jauh pandangan dan perintah orangtuanya itu telah sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

¹⁴ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.





Gambar 1.3. Penerapan Etika dan Moral

Esensinya moral maupun etika tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial budaya setempat yang diyakini kebenarannya. Di mana esensi moral selalu mengacu pada tingkah laku maupun perangai seseorang yang kaitannya dengan baik buruknya sebagai manusia.

Manusia yang baik tentu tidak cukup hanya bermoral, tetapi juga harus beretika. Dengan melakukan pemikiran kritis terhadap moral yang diyakininya, ia tidak akan mudah gamang apabila sewaktu-waktu sesuatu atau seseorang yang dijadikan panutan moralnya telah tiada atau kehilangan pamornya. Bisa dibayangkan anak dalam contoh di atas, apabila suatu ketika ia tahu bahwa orangtua yang demikaian dihormatinya itu ternyata seorang koruptor kelas kakap. Apakah ia masih menaruh hormat dan taat pada orangtuanya?

Karena etika melakukan pemikiran tentang moral, maka ditegaskan kembali, moral (dalam arti yang lebih luas: moralitas) adalah bahan kajian dari cabang filsafat yang bernama etika itu. Sebagai pengkaji moral, etika selalu mendudukan dirinya pada sudut netral. Ia tidak akan berpihak pada salah satu tipe moral. Kendati demikian, etika akan berusaha menerangkan karakteristik tiap-tiap moral yang dikajinya, selanjutnya terserah kepada masing-masing individu atau masyarakat tertentu untuk menilainya.

Etika yang netral ini, yang disebut etika deskriptif, suatu saat



harus menentukan sikap pula dalam berhadapan dengan situasi konkret. Untuk itu etika dapat merekomendasikan agar pilihan moralitas tertentu yang diambil dengan segala argumentasi dan pertimbangan yang rasional. Etika demikian tidak lagi deskriptif, tetapi sudah bersifat normatif. Etika profesi hukum sebenarnya mengarah kepada pengertian etika normatif ini. Karena ia bersangkutan dengan kasus-kasus konkret, etika profesi ini juga disebut etika terapan.

a. *Macam-macam Etika*

Saat menelaah antara ukuran baik dan buruk dari suatu tingkah laku pada masyarakat, maka kita bisa menggolongkan etika, sehingga bisa dijabarkan macam-macam etika, sebagai berikut:¹⁵

1. Etika Deskriptif

Etika deskriptif menggambarkan sebuah usaha menilai tindakan atau perilaku sesuai ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh di kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya kerangka etika ini menempatkan kebiasaan masyarakat yang sudah ada sebagai acuan etis. Perilaku atau tindakan seseorang dianggap etis atau tidak tergantung dari perbuatan itu apakah dilakukan oleh kebanyakan orang atau tidak.

Terdapat dua bagian penting dalam etika deskriptif. *Pertama*, sejarah kesusilaan, hal ini dapat timbul di saat seorang menerapkan metode historik dalam etika deskriptif. Pada posisi ini dapat diselidiki beberapa pendirian terkait perilaku atau tindakan baik buruk, norma-norma kesusilaan yang pernah berlaku, serta cita-cita kesusilaan yang dianut oleh bangsa tertentu, untuk dipahami apakah terjadi penerimaan dan bagaimana pengolahannya, dan juga perubahan apa saja yang dialami selama perjalanan waktu,

¹⁵ Keraf A. Sonny, *Etika Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta: Kasnisius, 1991, Hlm. 23.



hal apakah yang memengaruhinya. Maka dari itu, sejarah etika juga penting sebagai sejarah kesusilaan.

Kedua, fenomenologi kesusilaan. Istilah fenomenologi sering digunakan sebagai arti dalam ilmu pengetahuan agama. Dapat diketahui fenomenologi agama mencari makna keagamaan dari gejala-gejala keagamaan, juga logos dan beberapa susunan batiniah yang mempersembahkan beberapa gejala dalam satu kesatuan yang selaras, tersembunyi, dan penataan yang mengandung makna. Hal ini serupa dengan fenomenologi kesusilaan, yang memiliki arti sebagai ilmu pengetahuan untuk melukiskan kesusilaan sebagaimana adanya, juga memperlihatkan ciri-ciri pengenal untuk mengetahui bagaimana hubungan antar ciri yang satu dengan yang lainnya. Secara singkatnya, mempertanyakan apakah yang merupakan hakikat kesusilaan. Yang dilukiskan dapat berupa kesusilaan tertentu namun dapat juga moral pada umumnya.

Masalah-masalah ini bersifat kefilosofan. Pertanyaan yang utamanya ialah, apakah kesusilaan harus dipahami dari dirinya sendiri ataukah kesusilaan itu didasarkan oleh sesuatu yang lain. Dengan perkataan lain, apakah kesusilaan mengacu ataukah tidak mengacu kepada sesuatu yang terdapat di atas atau setidaknya tidaknya di luar dirinya sendiri.¹⁶

Etika deskriptif ini berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai sebuah fakta yang terkait dengan situasi dan realistik yang membudaya. Hal ini dikarenakan etika telah menelaah secara kritis dan rasional terkait sikap dan perilaku manusia, sehingga apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya menjadi sesuatu yang bernilai. Maka dapat disimpulkan bahwa kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia untuk dapat bertindak secara etis.

¹⁶ H. De Vos, *Pengantar Etika*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1987, hlm. 8-10.



Contohnya, mengenai masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama berhubungan dengan orang yang lebih tua daripada kita.

2. Etika Normatif

Pada posisi ini, manusia menjadikan norma-norma kesucilaan sebagai panutannya. Hal ini didasarkan pada sifat hakiki dari kesucilaan. Etika menetapkan bahwa manusia memakai norma-norma sebagai panutannya, tetapi tidak memberikan tanggapan mengenai kelayakan ukuran-ukuran kesucilaan. Sah atau tidaknya norma-norma tetap dipersoalkan yang di perhatikan hanya berlakunya.

Etika normatif tidak hanya sekadar menggambarkan susunan-susunan formal kesucilaan. Ia juga menunjukkan bagian dari perilaku manakah yang baik dan perilaku manakah yang buruk. Hal seperti ini yang terkadang disebut ajaran kesucilaan. Etika normatif juga memperhatikan kenyataan-kenyataan yang tidak dapat ditangkap dan diverifikasi secara empirik.

Etika yang berusaha menelaah dan memberikan penilaian dari suatu tindakan apakah etis atau tidaknya, tergantung dengan kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dilakukan dalam suatu masyarakat. Norma rujukan yang digunakan untuk menilai tindakan wujudnya dapat berupa tata tertib, dan juga kode etik profesi.

Contohnya: etika yang bersifat individual seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.

3. Etika Deontologi

Etika deontologi merupakan suatu tindakan yang dapat dinilai baik dan buruknya dari sebuah gambaran apakah hal tersebut sesuai atau tidak dengan kewajiban yang ada. Maka dapat diartikan suatu tindakan dianggap baik apabila memang sudah baik pada



dirinya sendiri, sehingga menjadi kewajiban untuk melakukan hal kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, tindakan tersebut dinilai buruk secara moral, jika memang tindakan tersebut tidak menjadi kewajiban untuk dilakukan karena sifatnya yang telah dianggap buruk secara moral. Seperti contohnya, bersikap adil merupakan suatu perbuatan yang baik, dan sudah menjadi kewajiban untuk berbuat adil, maka hal ini dapat dinilai sebagai tindakan yang baik.

Etika deontologi sama sekali tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, apakah baik ataupun buruk. Akibat dari suatu tindakan tidak pernah diperhitungkan untuk menentukan kualitas moral dari suatu tindakan. Atas dasar inilah, etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik dan watak yang kuat untuk bertindak sesuai dengan kewajiban.¹⁷

Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Jadi, memaknai etika deontologi, tindakan dikatakan baik bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik, melainkan berdasarkan tindakan itu baik untuk dirinya.

4. Etika Teleologi

Etika teleologi menilai baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan itu sendiri. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Seperti halnya, terhadap pertanyaan, bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret tertentu, jawaban teleologi adalah pilihlah tindakan yang membawa akibat baik.

Maka dapat dikatakan bahwa etika teleologi lebih bersifat situasional dan subjektif. Kita bisa bertindak berbeda dalam situasi yang lain tergantung dari penilaian kita tentang akibat dari tindakan tersebut. Demikian pula, suatu tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan norma dan nilai moral bisa dibenarkan oleh

¹⁷ Keraf A. Sonny, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002, hlm. 8-9.



teleologi hanya karena tindakan itu membawa akibat yang baik.¹⁸

Suatu tindakan dikatakan baik jika tujuannya baik dan membawa akibat yang baik dan berguna. Dari sudut pandang “apa tujuannya’, etika teleologi dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Teleologi hedonisme (*hedone* = kenikmatan), yaitu tindakan yang bertujuan untuk mencari kenikmatan dan kesenangan.
- 2) Teleologi eudamonisme (*eudemonia* = kebahagiaan), yaitu tindakan yang bertujuan mencari kebahagiaan yang hakiki.

5. Etika Keutamaan

Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Etika keutamaan tidak mempersoalkan akibat dari suatu tindakan. Juga tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal.

Jika dikaitkan dengan perkataan dari Aristoteles, nilai moral ditemukan dan muncul dari pengalaman hidup dalam masyarakat, dari teladan dan contoh hidup yang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh besar dalam suatu masyarakat dalam menghadapi dan menyikapi persoalan-persoalan hidup ini.

Maka dari itu, etika keutamaan sangat menekankan pentingnya sejarah kehebatan moral para tokoh besar dan dari cerita dongeng ataupun sastra. Dari hal itu kita belajar tentang nilai dan keutamaan, serta berusaha menghayati dan mempraktekannya seperti tokoh dalam sejarah, dalam cerita atau dalam kehidupan masyarakat. Tokoh dengan sikap teladannya menjadi *role model* untuk kita contoh dan tiru.

Etika keutamaan sangat menghargai kebebasan dan rasionalitas manusia. Dikarenakan pesan moral hanya disampaikan melalui cerita dan teladan hidup para tokoh, maka dapat membiarkan setiap orang untuk menangkap sendiri pesan moral tersebut. Juga setiap orang dibiarkan untuk menggunakan akal budinya

¹⁸ *Ibid.*, hlm.15.



dalam menafsirkan pesan moral itu. Artinya secara terbuka, kemungkinan setiap orang mengambil pesan moral yang khas bagi dirinya, dan melalui itu kehidupan moral menjadi sangat kaya oleh berbagai penafsiran.

b. Tujuan Pembahasan Etika

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka dari itu setiap subjek hukum wajib tunduk pada hukum. Jika terdapat salah satu subjek hukum yang melanggar hukum, maka seluruh proses hukum akan dilakukan di bawah yurisdiksi sistem hukum yang berlaku. Berdasarkan ini, terlihat adanya konsekuensi etis dari keharusan pelanggaran hukum terhadap suatu tuntutan etika profesi yang tinggi, yang dilakukan oleh para penyandang profesi hukum. Sehingga, mengharuskan adanya intensitas ke-taatan lebih tinggi yang ditunjukkan oleh penyandang profesi hukum dibandingkan profesi lainnya. Mengingat bahwasanya, di saat para penyandang profesi hukum melanggar etika profesinya tidak hanya ia melukai rasa keadilan individu dan masyarakat saja, tetapi juga mencederai sistem hukum negara secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, etika profesi hukum menjadi penting untuk dipelajari, meskipun ada banyak ajaran yang juga mempelajari terkait moral maupun contoh perilaku baik dan buruk. Mempelajari etika, termasuk etika profesi hukum diperlukan karena beberapa alasan, sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang semakin pluralistik, juga makin berkembangnya di bidang moral, membuat masyarakat bingung untuk menentukan moralitas mana yang akan diikuti.
2. Hadirnya modernisasi telah membawa perubahan besar dalam struktur dan nilai masyarakat, yang mengakibatkan sikap menantang terhadap pandangan-pandangan moral tersebut.
3. Adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup sesuai dengan ajarannya masing-masing telah



mengajarkan bagaimana manusia harus hidup.

4. Etika juga diperlukan oleh kaum agama. Di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemandirian dalam iman kepercayaan, serta di lain pihak sebagai usaha agar dapat berpartisipasi tanpa rasa takut dan juga tidak menutup diri dari semua dimensi kehidupan masyarakat yang selalu berubah.

Adapun catatan nomor terakhir yang disampaikan oleh Mag-nis-Suseno dari uraian tersebut, memberi penekanan bahwa kendati ajaran moral dalam agama sudah eksis, namun etika dan etika profesi tetap memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Hal ini terjadi karena agama sendiri memerlukan keterampilan beretika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekadar indoktrinasi. Terdapat empat hal yang melatarbelakangi etika dalam beragama, sebagai berikut:

1. Etika dapat membantu dalam menggali *rasionalitas* dari *moralitas* agama sebagai contoh dalam pertanyaan, “Mengapa Tuhan memerintahkan ini, bukan itu?”
2. Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan.
3. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia.
4. Etika dapat membantu mengadakan dialog antar-agama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.

Dari perjalanan etika profesi hukum yang sangat dinamis, akan ditemukan berbagai hal baru yang kesemuanya tak selalu bisa teratasi hanya dengan pendekatan ajaran moral agama saja. Maka dari itu, hadirnya etika profesi hukum, dengan segala dasar-dasar rasionalitas yang melatarbelakanginya akan sangat membantu membuka jalan pemecahan yang dapat diterima semua pihak dari berbagai kalangan.



Adapun tujuan dari mempelajari etika sebagai upaya untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pengertian baik yaitu segala perbuatan yang baik, sedangkan pengertian buruk yaitu segala perbuatan yang tercela. Tolok ukur yang menjadikan norma-norma yang berlaku sebagai pedoman tidak terlepas dari hakikat keberadaan norma-norma itu sendiri, yakni untuk menciptakan suatu ketertiban dan keteraturan dalam berpolah tindak laku seorang dalam bermasyarakat.

Masyarakat dengan tingkat ketertiban dan keteraturan yang tinggi tercipta apabila tiap individu yang merupakan bagian dari masyarakat dapat melaksanakan etika sebagaimana telah disepakati dalam kelompok tersebut mengenai etika atau perbuatan baik maupun buruk yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan.

Hal ini dapat dicontohkan dengan etika umum yang secara universal diakui sebagai suatu hal yang buruk, yakni perbuatan mencuri. Mencuri merupakan suatu perbuatan buruk dan tidak sesuai dengan etika. Apabila seseorang melakukan perbuatan mencuri, maka akan merusak ketertiban dan keteraturan yang ada dalam suatu masyarakat, di mana hak seseorang (korban) yang seharusnya dapat dinikmati oleh dirinya namun direnggut oleh orang lain (pelaku). Dalam hal ini, tujuan dari adanya etika tersebut telah diabaikan oleh si pelaku sehingga menimbulkan ketidakteraturan.

Selain etika yang dianut secara umum pada seluruh umat manusia di dunia, terdapat pula etika yang hanya berlaku pada suatu kelompok tertentu. Yang artinya nilai baik dan buruk tersebut terbatas pada kelompok yang mengakui dan menyepakatinya. Dapat dicontohkan misalnya bagi orang Jawa dikatakan beretika (memiliki etika) apabila makan dilakukan dengan duduk, apabila melanggar akan dianggap tidak memiliki etika dan dianggap buruk. Namun hal ini belum tentu berlaku bagi kelompok masya-



rakat di luar masyarakat Jawa.

Contoh lain terkait etika yang dipadankan dengan moralitas misalnya bagi masyarakat Indonesia apabila seorang laki-laki dan wanita yang tidak memiliki hubungan keluarga bahkan pernikahan tinggal dalam satu rumah yang sama, maka akan dikatakan melakukan perbuatan tidak beretika atau tidak bermoral (di Indonesia dikenal dengan istilah *kumpul kebo*). Yang menjadi alasan adanya label demikian adalah budaya yang telah disepakati, baik secara langsung atau berkembang sebagai kebiasaan sejak nenek moyang masyarakat Indonesia, menyatakan bahwa perbuatan yang demikian itu dilarang adat dan dianggap tidak beretika. Namun hal ini dianggap perbuatan biasa, baik budaya Barat maupun era modernisasinya. Laki-laki dan wanita bisa tinggal dalam rumah yang sama meskipun tidak ada hubungan pernikahan yang sah, bahkan terdapat negara tertentu yang mengizinkan warga negaranya memiliki anak tanpa adanya pernikahan yang sah di bawah hukum yang berlaku. Hal yang demikian berpegang pada pedoman bahwa tiap-tiap individu ada merdeka dan bebas melakukan hal apa pun untuk dirinya selama tidak menyinggung hak orang lain.

Dari pemaparan alasan yang melatarbelakangi serta tujuan mempelajari etika, sampailah kita pada fungsi dari mempelajari etika itu sendiri. Etika berfungsi untuk dijadikan pedoman dalam melakukan tingkah laku, menjadi batasan-batasan atas suatu perbuatan yang fungsinya adalah menciptakan suatu ketenteraman bagi para individu selaku unsur terkecil dalam masyarakat.

Ketenteraman dapat tercipta apabila dalam suatu kelompok terlebih dahulu berhasil mencapai tujuan dari mempelajari etika itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yakni agar individu dapat semaksimal mungkin mengusahakan terciptanya keadilan. Apabila keadilan dapat tercapai, maka tiap-tiap individu tidak akan merasakan suatu hal yang dapat mengganggu kehidupannya, hal ini kemudianlah yang diartikan sebagai keten-



teraman. Suasana kehidupan yang harmonis, damai, teratur, tertib dan sejahtera akan tercipta.

c. **Objek Pembahasan Etika**

Telah diuraikan, bahwa kajian etika adalah moralitas manusia. Sebelumnya telah disinggung juga, bahwa satuan dari moralitas itu adalah moral. Moral itu sendiri merupakan salah satu norma sosial (*social norms*), atau meminjam istilah Hans Kelsen, moral adalah *regulation of internal behaviour*. Jika moral merupakan suatu norma, maka dapat dipastikan moral mengandung nilai-nilai, karena norma adalah konkretisasi dari nilai.

Perpaduan antara nilai dengan perbuatan sebagai pelaksanaannya menghasilkan sesuatu yang disebut moral atau kesesuaian. Perbuatan yang dapat dihubungkan dengan etis yaitu:

1. Perbuatan oleh diri sendiri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar.
2. Perbuatan oleh pengaruh orang lain berupa saran, anjuran, nasihat, tekanan, paksaan, peringatan, ataupun ancaman.

Maka objek penyelidikan etika adalah pernyataan-pernyataan moral yang merupakan perwujudan dari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan dalam bidang moral. Jika kita periksa segala macam pernyataan moral, maka kita akan melihat bahwa pada dasarnya hanya ada dua macam pernyataan. *Pertama*, pernyataan tentang tindakan manusia. *Kedua*, pernyataan tentang manusia itu sendiri atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia, seperti motif-motif, maksud, dan watak.¹⁹

Menurut pendapat Achmad Amin yang mengemukakan bahwa perbuatan yang dimaksud sebagai objek etika adalah perbuatan sadar, baik oleh diri sendiri atau pengaruh orang lain yang dilandasi oleh kehendak bebas dan disertai niat dalam batin.

¹⁹ Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 60.



d. Sejarah Etika

Adanya sejarah mengenai keambrokan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2.500 tahun lalu, yang menampilkan berbagai pandangan baik buruk sudah tidak dipercayai lagi saat itu, hingga para filsuf juga mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia tersebut. Hal ini telah membuat lahirnya historis etika dari bidang filsafat. Hadirnya cara-cara disusunnya tatanan hidup yang baik pada suatu sistem serta dilakukannya cara penyelidikan terkait berbagai persoalan hidup pertama kalinya, merupakan bagian dari filsafat.

Menurut Poespoprodjo, kaum Yunani sering mengadakan perjalanan ke luar negeri. Hal ini menjadi ketertarikan mereka akan kenyataan bahwa terdapat berbagai macam kebiasaan, hukum, tata kehidupan, dan lain-lainnya dari berbagai daerah tersebut. Bangsa Yunani mulai bertanya apakah miliknya, hasil kebudayaan negara tersebut benar-benar lebih tinggi karena tiada seorang pun dari Yunani yang akan mengatakan sebaliknya, maka kemudian diajukanlah pertanyaan mengapa begitu? Kemudian diselidikinya semua perbuatan dan lahirlah cabang baru dari filsafat yaitu etika.²⁰

Penyelidikan para ahli filsafat tidak banyak memperhatikan masalah etika. Kebanyakan dari mereka melakukan penyelidikan mengenai alam. Misalnya, bagaimana alam itu terjadi? Apa yang menjadi unsur utama alam ini? Dan lain sebagainya, sampai akhirnya datang *Sophisticians*, orang yang bijaksana yang berperan menjadi guru dan telah tersebar di berbagai negeri.

Socrates seorang filsuf dari Yunani yang dipandang sebagai perintis ilmu akhlak karena, ia pertama kali berusaha dengan sungguh-sungguh membentuk perhubungan manusia dengan ilmu pengetahuan. Dia berpendapat akhlak dan bentuk berhu-

²⁰ Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesulitan Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Grafika, 1999, hlm. 18.



bungan itu tidak menjadi benar kecuali bila didasarkan ilmu pengetahuan.²¹

Paham Antisthense yang hidup pada tahun 444-370 SM, ajarnya mengatakan ketuhanan itu bersih dari segala kebutuhan, dan sebaik-baiknya manusia itu yang berperangai dengan akhlak ketuhanan. Maka ia mengurangi kebutuhannya sedapat mungkin, rela dengan sedikit, suka menanggung penderitaan, dan mengabaikannya. Dia menghinakan orang kaya, menyingkiri segala kelezatan, dan tidak peduli kemiskinan dan cercaan manusia selama ia berpegangan dengan kebenaran.

Pemimpin aliran ini yang terkenal adalah Diogenes, wafat pada 232 SM. Dia memberi pelajaran kepada kawan-kawannya untuk menghilangkan beban yang dilakukan oleh ciptaan manusia dan peranannya.²² Setelah paham Antisthense ini, lalu datang Plato (427-347 SM) ia seorang ahli filsafat Athena, yang merupakan murid dari Socrates. Buah pemikirannya dalam etika berdasarkan “teori contoh”, dia berpendapat alam lain adalah alam rohani. Di dalam jiwa itu ada kekuatan bermacam-macam, dan keutamaan itu timbul dari perimbangan dan tunduknya kepada hukum.²³

Pokok-pokok keutamaan itu adalah hikmat kebijaksanaan, keberanian, keperwiraan, dan keadilan. Hal ini merupakan tiang penegak bangsa-bangsa dan pribadi, seperti yang kita ketahui bahwa, kebijaksanaan itu utama untuk para hakim. Keberanian itu untuk tentara. Perwira itu utama untuk rakyat, dan adil itu untuk semua. Pokok-pokok keutamaan itu memberikan batasan kepada manusia dalam setiap perbuatannya, agar ia melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya.

2. Perbedaan, Persamaan Etika, dan Moral

Perbedaan etika dan moral bisa kita lihat, sebagai berikut:

²¹ Ahmaddamin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bula Bintang, 1975, hlm. 45.

²² H.A. Mustofa, *Akhlak Tasawuf*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 42.

²³ Ahmaddamin, *Etika ...*, hlm. 47.



1. Moral merupakan kewajiban mutlak yang harus dimiliki oleh manusia, sedangkan etika tidak mutlak tapi lebih baik jika dimiliki.
2. Etika tidak tepat dikatakan untuk seseorang yang melakukan perbuatan baik atau buruk karena etika adalah sebuah studi, sedangkan moral lebih tepat karena moral lebih mengarah kepada sifat manusia tersebut.
3. Moral bersifat normatif-imperatif, sedangkan etika bersifat normatif sistematis (filosofis).
4. Kebanyakan masyarakat kelas menengah hingga bawah memiliki moral tapi jarang yang memperhatikan pada wilayah etika. Etika umumnya hanya dipikirkan oleh pemerintah khususnya DPR, maka dari itu mereka membuat peraturan.

Keberadaan etika dan moral sangat berhubungan dengan perilaku benar dan salah. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara etika dan moral, terutama jika dilihat dari makna dan tujuan keduanya. Etika mengacu kepada aturan yang diberikan dari faktor eksternal, misalkan kode etik dan prinsip keagamaan. Adapun moral mengacu kepada prinsip-prinsip pada masing-masing individu yang bernilai benar atau salah.

Perbedaan antara etika dan moral juga bisa kita lihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Sumber prinsip

Etika adalah sumber yang berasal dari faktor luar (eksternal) yang disediakan oleh lembaga, kelompok, atau budaya yang dimiliki seorang individu. Contohnya, semua pengacara, polisi dan dokter harus mengikuti kode etik yang berlaku pada profesi mereka, tanpa memandang perasaan mereka sendiri atau organisasinya. Etika juga dapat dianggap sebagai sistem sosial atau kerangka kerja untuk perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat. Moral juga dipengaruhi oleh budaya atau masyarakat, tapi keduanya merupakan prinsip-prinsip pribadi



yang dibuat dan ditegakkan oleh individu itu sendiri.

2. Konsistensi dan fleksibilitas

Etika sangat konsisten dalam konteks tertentu, namun bisa sangat bervariasi dalam konteks yang lain. Sebagai contoh, etika pada profesi seorang medis di abad ke-20 pada umumnya konsisten dan tidak pernah berubah dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain, namun etika tersebut berbeda dari etika pada profesi yang legal di abad ke-20. Suatu kode moral individu biasanya tidak berubah dan konsisten di semua konteks, tetapi juga memungkinkan untuk beberapa kejadian tertentu dapat juga mengubah keyakinan kepribadian seseorang dan nilai-nilainya.

3. Konflik

Salah satu contoh profesi yang bertentangan dengan moral adalah pekerjaan seorang pengacara yang mempertahankan kliennya. Dari segi moralnya seorang pengacara mungkin akan mengatakan kepada kliennya, bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat tercela dan pembunuh harus dihukum. Namun etika profesi dari seorang pengacara membutuhkan klien tersebut, maka tentunya pengacara akan melakukan hal yang terbaik berdasarkan kemampuannya, walaupun pengacara tersebut tahu bahwa kliennya bersalah.

4. Asal mula

Kebanyakan orang bingung membedakan antara moral dan etika, karena keduanya memiliki arti yang mendekati. Etika berasal dari bahasa Perancis lama (*etique*), Latin (*ethica*), dan Yunani (*ethos*) yang mengacu kepada arti kebiasaan atau filsafat moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu *moralis* yang berarti sikap, perilaku, dan tata krama yang sesuai dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, etika dan moral memang memiliki arti yang sangat mirip, untuk melihat berbeda maka lihat pada definisi asal mula kedua kata tersebut.



Berikut tabel terkait perbandingan antara etika dan moral:

Tabel 1.1. Perbandingan Etika dan Moral

	ETIKA	MORAL
Definisi	Aturan perilaku yang diakui berkenaan dengan kelas tertentu pada tindakan manusia atau kelompok atau budaya tertentu.	Prinsip atau kebiasaan yang berkaitan dengan perilaku benar atau salah. Meskipun moral juga menentukan harus dan tidak boleh, moralitas merupakan pedoman pribadi untuk menentukan mana yang benar dan yang salah.
Faktor Asal	Faktor eksternal-sistem sosial.	Faktor Internal-Individual
Alasan Melakukannya	Karena masyarakat mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang benar untuk dilakukan.	Karena kita percaya bahwa sesuatu tersebut benar atau salah
Fleksibilitas	Etika tergantung kepada sesuatu yang lain untuk definisi cenderung konsisten dalam konteks tertentu, tetapi dapat bervariasi antara konteks yang lainnya.	Biasanya konsisten, meskipun dapat berubah jika keyakinan seseorang berubah.
Sisi Lain	Seseorang yang mengikuti prinsip-prinsip etika memungkinkan untuk tidak memiliki moral sama sekali. Demikian juga seseorang dapat melanggar prinsip-prinsip etika dalam suatu sistem aturan tertentu untuk menjaga integritas moral.	Seseorang dengan moral meskipun mungkin dibatasi oleh perjanjian yang lebih tinggi, dapat memilih untuk mengikuti kode etik karena itu akan berlaku sistem kecocokan dan penyesuaian lingkungan.
Asal Mula	Etika berasal dari bahasa Perancis lama (<i>etique</i>), Latin (<i>ethica</i>), dan Yunani (<i>ethos</i>) yang mengacu kepada arti kebiasaan atau filsafat moral.	Moral berasal dari bahasa Latin yaitu <i>moralis</i> yang berarti sikap, perilaku, dan tata krama yang sesuai dalam kehidupan bermasyarakat.
Penerimaan	Etika diatur oleh pedoman hukum dan profesi dalam tempat dan waktu tertentu.	Moral membawa norma-norma budaya.

Adapun persamaan antara etika dan moral, sebagai berikut:

1. Etika dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang penilaian sosial seseorang terhadap orang lain.
2. Etika dan moral merupakan prinsip hidup bagi seseorang untuk memberikan tanggapan serta respons untuk meningkatkan kualitas diri.



3. Etika dan moral diperoleh dari pengaruh yang didapat dari berbagai aspek dalam kehidupan, baik dari pendidikan, keturunan dan kepribadian sejak lahir, serta penyesuaian lingkungan.

3. Hubungan Etika dan Filsafat

Filsafat dapat dimaknai sebagai pedoman hidup, tentunya pandangan hidup yang cinta akan kebijaksanaan, di sisi lain filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang selalu mencari hakikat yang terdalam. Filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk nilai atau sistem nilai yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan pedoman perilaku oleh individu, kelompok, dan masyarakat.

Pada prinsipnya cabang filsafat dapat dikelompokkan pada tiga cabang filsafat, yaitu:

- 1) *Ontologi*, cabang filsafat yang menyelidiki tentang keberadaan sesuatu.
- 2) *Epistemologi*; cabang filsafat yang menyelidiki tentang asal, syarat susunan, metode, dan validitas pengetahuan.
- 3) *Aksiologi*, cabang filsafat yang menyelidiki tentang hakikat nilai, kriteria, dan kedudukan suatu nilai.

Pada kelompok aksiologi dapat dimasukkan cabang-cabang filsafat etika dan estetika. Maka dapat disimpulkan bahwasanya etika merupakan cabang dari filsafat tentang hakikat atau aksiologi yang merupakan nilai berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia atau kelompok manusia. Etika membahas tentang nilai-nilai yang baik bagi manusia dan dikenal sebagai moral.



ETIKA SEBAGAI CABANG FILSAFAT



Gambar 1.4. Kaitan Etika dan Filsafat

Etika sama artinya dengan filsafat moral atau ilmu tentang moralitas. Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral melainkan filsafat atau pemikiran rasional kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral.²⁴ Jadi, etika bukan sebuah ajaran melainkan sebuah ilmu.

Plato mengungkapkan filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Filsafat merupakan ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang di dalamnya mencakup empat persoalan, sebagai berikut:

- 1) Apakah yang dapat kita ketahui? Pertanyaan tersebut dijawab oleh metafisika (ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang nonfisik).
- 2) Apakah yang boleh kita kerjakan? Pertanyaan tersebut dijawab oleh etika.
- 3) Sampai di manakah pengharapan kita? Pertanyaan tersebut dijawab oleh agama.
- 4) Apakah yang dinamakan manusia? Pertanyaan tersebut dijawab oleh antropologi (ilmu tentang manusia).

Mengamati pemikiran Plato, maka semakin mendukung opini

²⁴ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum (Sebuah Pendekatan Sosio Religius)*, Jakarta: Storia Grafika, 2001.



bahwa etika merupakan bagian dari filsafat, hal tersebut merupakan jawaban terhadap tujuan utama dari filsafat yang berarti cinta akan kebijaksanaan adalah untuk kebaikan umat manusia yang bijaksana penuh dengan kedamaian.

Pembagian filsafat menurut Aristoteles, sebagai berikut:²⁵

- a. **Filosofia teoritika/spekulatif.** Filsafat yang bersifat objektif, yang terdiri atas:
 - 1) Fisika (mengkaji tentang dunia materiel);
 - 2) Matematika (mengkaji tentang barang menurut kuantitasnya); dan
 - 3) Metafisika (mengkaji tentang “ada”).
- b. **Filosofia praktika,** filsafat yang memberi petunjuk dan berbagai pedoman mengenai tingkah laku hidup dan kesusilaan yang seharusnya dilakukan/diperbuat, yang meliputi:
 - 1) Etika (mengkaji tentang kesusilaan dalam hidup perseorangan);
 - 2) Ekonomia (mengkaji tentang kesusilaan dalam hidup kekeluargaan); dan
 - 3) Politika (mengkaji tentang kesusilaan dalam tatanan hidup kenegaraan).

Aristoteles merupakan tokoh filsafat yang menempatkan etika sebagai pembahasan utama dalam tulisannya “*Ethika Nichomachela*” dengan pendapatnya, tata pergaulan dan penghargaan seorang manusia, yang tidak didasarkan oleh egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan kepada hal-hal yang altruistik, yaitu memperhatikan orang lain.

Filosof H. De Vos, menyatakan bahwa, etika bagian dari filsafat.²⁶ Etika dapat dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas tentang prinsip moral, pengertian dan

²⁵ I Gede A.B. Wiranata, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.


²⁶ H. De Vos, dalam Anshari, *Ilmu Filsafat dan Agama*, hlm. 93-94.



fungsi etika, tanggung jawab, suara hati. Adapun etika khusus merupakan etika yang sudah dikaitkan dengan konteks bidang tertentu, kehidupan pribadi, antarpribadi.

Etika dapat dikaji dari berbagai aspek. Secara garis besar, terdapat tiga aspek yang dominan dalam mempelajari etika.

PEMBAGIAN ETIKA DALAM FILSAFAT



Gambar 1.5. Pembagian Etika dalam Ilmu Filsafat

Etika merupakan cabang filsafat sebagai ilmu yang merupakan *philosophical study of morality*, sehingga subjek yang melakukan etika adalah manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan etika sebagai filsafat manusia. Etika berfungsi untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan.²⁷

Etika adalah pemikiran sistematis dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian ini perlu dicari dengan landasan pemikiran, sebagai berikut:

- 1) Kehidupan masyarakat yang semakin pluralistik juga dalam bidang moral, telah membawanya untuk dapat bertemu dan bergaul dengan berbagai orang dan karakter yang berbeda,

²⁷ Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX*, Jakarta: Kanisius, 1998.



yang berasal dari suku berbeda, agama yang juga berbeda, dan perbedaan lainnya. Keberadaan ini secara langsung menghadirkan cara pandang yang berbeda bahkan terkadang juga bertentangan. Sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan moralitas mana yang akan diikuti. Pada perkembangan inilah diperlukannya suatu refleksi kritis etika.

- 2) Transformasi kehidupan masyarakat yang terus menuju modernisasi, juga telah membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya dapat menentang pandangan-pandangan moral tradisional.
- 3) Kehadiran pelbagai ideologi sebagai penuntun hidup, sangat dibutuhkan. Karena tak dimungkiri, dari proses perubahan sosial dan budaya sering kali digunakan oleh berbagai pihak untuk memancing air keruh. Melalui pelbagai ideologi dengan ajarannya dapat mengajarkan bagaimana manusia harus hidup. Maka dari itu, etika dapat dijadikan tatanan untuk mengkritisi secara objektif dan memberi penilaian agar tidak mudah terpancing, tidak naif, atau ekstrem untuk cepat-cepat menolak hanya karena masih relatif baru dan belum terbiasa.
- 4) Etika juga diperlukan oleh kaum agama. Di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan, serta di lain pihak sebagai usaha agar dapat berpartisipasi tanpa rasa takut dan juga tidak menutup diri dari semua dimensi kehidupan masyarakat yang selalu berubah.

Refleksi kritis etika tidak hanya untuk menentukan moralitas mana yang dipakai karena terdapat norma yang bertentangan. Tetapi juga, refleksi kritis etika dijadikan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan moral yang diakibatkan oleh proses transformasi menuju modernisasi yang menentang keberadaan pandangan moral tradisional.

Etika yang berkaitan dengan etika profesi merupakan etika yang senantiasa mengikuti perkembangan modernisasi yang ti-



dak dapat dibendung, sehingga perlunya etika yang kritis untuk mengatasi kendala yang ada. Tidak dapat dimungkiri bahwa penyanggah profesi, pemuka masyarakat, adat, filsuf, dan hukum yang berfungsi sebagai salah satu faktor penentu dari etika yang paling kritis. Keadilan, kepastian hukum, *equality before the law* merupakan harapan moral masyarakat yang masih terus diperjuangkan.

SAMPLE



SAMPLE

2

Profesi dan Profesi Hukum

A. PEKERJAAN DAN PROFESI

Sejak zaman dahulu, manusia akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Melakukan upaya-upaya untuk bertahan karena kodratnya yang merupakan makhluk hidup, maka memerlukan makanan. Dimulai dengan melakukan kegiatan berburu dan meramu yang kemudian berkembang hingga sampailah pada masa bercocok tanam. Semua kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan “bekerja”.

Jenis pekerjaan yang dilakukan manusia pada zaman dahulu sangat berbeda dengan masa sekarang. Karena pada zaman dahulu hanya berpusat dengan menggunakan tenaga atau fisik saja. Namun dengan adanya evolusi manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Charles Darwin, bahwa makhluk hidup termasuk manusia mengalami perbaikan biologis. Salah satu akibat dari perbaikan biologis tersebut adalah berkembangnya otak manusia. Hal ini menyebabkan manusia tidak lagi hanya menggunakan fisiknya saja, namun juga kecerdasannya. Pekerjaan yang berhasil dikembangkan karena kecerdasan manusia inilah yang akhirnya akan menghasilkan suatu profesi.

Suatu pekerjaan sendiri menurut Abdulkadir Muhammad, dibe-

dakan menjadi tiga jenis, yaitu:²⁸

1. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara maupun tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah).
2. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara maupun tetap dengan tujuan pengabdian.
3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Adapun perwujudan kerja mempunyai empat tujuan, di antaranya:²⁹

1. Dengan bekerja, orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan sehari-harinya.
2. Dengan adanya lapangan kerja, maka pengangguran dapat dihapuskan/dicegah. Ini juga berarti bahwa tidak adanya pengangguran, maka timbulnya kejahatan kemungkinan dapat dihindari.
3. Dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya.

Antara pekerjaan dan profesi terdapat keterkaitan yang erat. Profesi merupakan pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Namun tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi, karena hal yang dikerjakan. Yang digolongkan sebagai profesi memiliki kekhususan, antara lain:

1. Pekerjaan sebagai profesi
Kerja atau pekerjaan meliputi bidang yang sangat luas, dan tidak hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu. Tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi. Hanya pe-

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

²⁹ Thomas Aquinas, dikutip Sumaryono, 1995.



kerjaan tertentu yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang dapat disebut sebagai profesi.

2. Profesi umum dan profesi khusus

Hal utama yang membedakan suatu profesi khusus dari profesi pada umumnya adalah tekanan utamanya pada pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Orang yang menjalankan suatu profesi luhur atau profesi khusus juga membutuhkan nafkah hidup yang didapatkan dari kegiatan menjalankan profesi tersebut. Akan tetapi, sasaran utamanya adalah untuk mengabdikan dan melayani masyarakat. Pelayanan dan pengabdian itu diberikan bahkan dijalani sebagai suatu panggilan dari yang memanggil dan diberikan bahkan dijalani sebagai suatu panggilan dari yang memanggil, menugaskan mereka untuk menyampaikan kasih kepada yang membutuhkan.

Berbagai ahli mendefinisikan bahwa profesi merupakan pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan tinggi dengan berbagai pelatihan khusus.



Gambar 2.1. Muatan Pekerjaan

Pekerjaan dapat disebut sebagai profesi, maka harus mencerminkan adanya dukungan berupa:



- 1) Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*).
- 2) Diabadikan untuk kepentingan orang lain.
- 3) Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial.
- 4) Keberhasilan tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta bertanggung jawab dalam memajukan dan menyebarkan profesi yang bersangkutan.
- 5) Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.

I. Pengertian Profesi

Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan. Dengan perkataan lain, pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas daripada profesi. Suatu profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Pengertian bekerja di sini harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya dalam arti fisik, tetapi juga psikis (pikiran).

Menurut KBBI, profesi adalah pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya).

Henry Campbell juga memberikan definisi profesi, sebagai berikut:³⁰

Profession: A vocation or occupation requiring special, usually advanced, aducation, knowledge, and skill; e.g. law or medical professions. Also refers to whole body of such profession. The labor and skill involved in a profession is predominantly mental or intellectual, rather than physical or manual. The term originally contemplated only theology, law, and medicine, but as applications of svience and learning are wxtended to other departments of affairs, other vacations also receive the name, which implies professed attainments in special knowledge as distinguished from more skill. Act of professing; a public declaration respecting something. Profession of faith in a religion.

³⁰ H.C. Black, *Black's Law Dictionary*, Ed. 6, St. Paul: West Publishing Co., 1990, hlm. 210.



Profesi bukan hanya dibutuhkan oleh seseorang atau kelompok, akan tetapi menyangkut kebutuhan publik. Sehingga peran negara dibutuhkan untuk mengesahkan/mengangkat seseorang menyandang profesi agar meniadakan/meminimalkan kerugian atau tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap pihak yang membutuhkan jasa profesi serta tidak merugikan publik.

Dalam menjalankan profesi, maka seseorang harus memiliki sikap profesionalisme di mana kepentingan pribadi harus dikesampingkan dan mendahulukan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, maka selain tidak terlepas dari tujuan seseorang melakukan suatu profesi yakni untuk mendapatkan penghasilan, namun tidak boleh mengesampingkan tujuan pengabdian diri terhadap masyarakat.

Seseorang dikatakan sudah profesional apabila dalam mendapatkan keilmuan mengenai keprofesionalannya tersebut didapatkan melalui suatu pendidikan khusus, melalui ujian-ujian dan telah mendapatkan izin berprofesi sesuai dengan bidang tertentu sehingga dianggap layak untuk menjalankan profesi.

Adapun kriteria profesi, sebagai berikut:

- 1) Memiliki bidang tertentu saja (spesialis).
- 2) Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus.
- 3) Bersifat tetap atau terus-menerus.
- 4) Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan).
- 5) Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat.
- 6) Terkelompok dalam suatu organisasi.

Terdapat lima ciri kaum profesional,³¹ yaitu:

- 1) Mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu.
- 2) Menjadi anggota organisasi/pelaku-pelaku yang sama-sama

³¹ Daryl Koehn, dikutip dari Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.16.



mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu.

- 3) Memiliki pengetahuan atau kecakapan “*esoterik*” (yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja) yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain.
- 4) Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka dan pekerjaan itu tidak sangat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas.
- 5) Secara publik di muka umum mengucapkan janji untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus.

Kaidah pokok profesi, di antaranya: harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan, mendahulukan kepentingan klien, berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan profesi harus mengembangkan semangat solidaritas sesama rekan seprofesi. Adapun prinsip etika profesi adalah menyangkut, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, prinsip integritas moral.

2. Ciri-ciri Profesi

Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma,³² profesi pada umumnya memiliki ciri-ciri:

- 1) Adanya pengetahuan yang khusus.
- 2) Adanya standar dan kaidah moral.
- 3) Bekerja dengan orientasi pada pengabdian dan kepentingan masyarakat.
- 4) Adanya izin khusus untuk menjalankan profesi.
- 5) Adanya organisasi profesi.

³² Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Univ. Diponegoro, 1996.



E. Sumaryono, memberikan empat ciri khusus dalam pandangan umum tentang suatu profesi, yaitu:³³

1. Persiapan atau training khusus
Sebuah persiapan adalah tindakan yang di dalamnya termuat pengetahuan yang tepat mengenai fakta fundamental di mana langkah-langkah profesional mendasarkan diri, demikian juga kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dengan cara praktis.
2. Menunjuk pada keanggotaan yang permanen, tegas, dan berbeda dari keanggotaan yang lain.
3. Dalam hal ini, suatu profesi yang profesional dapat dijalankan dengan syarat setiap pengemban profesi tersebut dituntut untuk memiliki sertifikat izin usaha ataupun izin praktik.
4. Aseptabilitas sebagai motif pelayanan
Aseptabilitas atau kesediaan menerima merupakan suatu kebalikan dari motif menciptakan uang, adalah ciri dari semua profesi pada umumnya. Oleh karenanya, tujuan utama dari suatu profesi bukan semata-mata hanya untuk mencari uang namun memprioritaskan kepentingan masyarakat pada umumnya. Namun di lain sisi suatu profesi merupakan saran bagi hidupnya seseorang dan penyandang profesi tersebut membutuhkan dan dipandang perlu untuk memperoleh kompensasinya yang menjadi imbalan atas jasa pelayannya.

Dr. James J. Spillane Sj, mengemukakan banyak artikel yang memuat ciri-ciri profesi ini. Misalnya menurut *International Encyclopedia of Education*, ada 10 ciri khas dari suatu profesi:³⁴

1. Suatu bidang yang terorganisasi dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas.
2. Suatu teknik intelektual.

³³ E. Sumaryono, *Etika Hukum Profesi "Norma-Norma Bagi Penegak Hukum"*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

³⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 12.



3. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi.
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan.
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri.
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar-anggota.
8. Pengakuan sebagai profesi.
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi.
10. Hubungan erat dengan profesi lain.

Menurut Brandeis, untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan berupa.³⁵

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*).
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain.
3. Keberhasilan bukan diukur pada keuntungan finansial.
4. Didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi dan organisasi profesi, yang antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta bertanggung jawab dalam memajukan *refers to* dan menyebarkan profesi yang bersangkutan.
5. Ada standar kualifikasi.

Dari uraian singkat tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus, sebagaimana disebutkan oleh Brandeis di atas. Lima syarat itu dapat ditambahkan dengan syarat keenam, yaitu adanya pengakuan dari masyarakat. Syarat kedua dan ketiga merupakan indikator utama yang membedakan suatu profesi

³⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995, hlm. 33.



itu adalah profesi luhur (*officium nobile*) atau hanya profesi pada umumnya.

Profesi hukum pada dasarnya mampu memenuhi semua persyaratan di atas, sehingga dapat dimasukkan dalam kategori profesi luhur. Adapun persoalan yang biasanya menjadi “variabel pengganggu” untuk menilai profesi hukum Indonesia adalah pengaruh-pengaruh eksternal, seperti ketidakmandirian lembaga peradilan, budaya masyarakat yang masih berkiblat kepada supremasi kebendaan (materialistis), dan ketiadaan organisasi profesi hukum yang solid dan berwibawa.

3. Budaya Kerja Profesi

Suatu keberhasilan kerja, berakar pada nilai-nilai yang dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaannya. Nilai-nilai tersebut bermula dari adat kebiasaan, agama, norma dan kaidah yang menjadi keyakinannya menjadi kebiasaan dalam perilaku kerja atau organisasi. Nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan tersebut dinamakan budaya. Oleh karena budaya dikaitkan dengan mutu atau kualitas kerja, maka dinamakan budaya kerja.

Budaya kerja merupakan sekumpulan pola perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri setiap individu dalam sebuah organisasi. Membangun budaya berarti juga meningkatkan dan mempertahankan sisi-sisi positif, serta berupaya membiasakan (*habituating process*) pola perilaku tertentu agar tercipta suatu bentuk baru yang lebih baik.

Hadari Nawawi dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia*, menjelaskan,

“Budaya kerja adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi, pelanggaran terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan.”



Menurut Triguno dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia*, menerangkan,

“Budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang tecermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja.”

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Teori Budaya Kerja*, mendefinisikan,

“Budaya kerja merupakan sekelompok pikiran dasar atau program mental yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kerja sama manusia yang dimiliki oleh suatu golongan masyarakat.”

Dari uraian-uraian di atas bahwa, budaya kerja merupakan falsafah sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi.

Jika dikaitkan dengan organisasi, maka budaya kerja dalam organisasi menunjukkan bagaimana nilai-nilai organisasi dipelajari yaitu ditanam dan dinyatakan dengan menggunakan sarana (*vehicle*) tertentu berkali-kali, sehingga agar masyarakat dapat mengamati dan merasakannya.

Budaya kerja berbeda antar-organisasi satu dengan yang lainnya, hal itu dikarenakan landasan dan sikap perilaku yang dicerminkan oleh setiap orang dalam organisasi berbeda. Budaya kerja yang terbentuk secara positif akan bermanfaat karena setiap anggota dalam suatu organisasi membutuhkan sumbang saran, pendapat bahkan kritik yang bersifat membangun dari ruang lingkup pekerjaannya demi kemajuan di lembaga tersebut. Namun budaya kerja akan berakibat buruk jika pegawai dalam suatu organisasi mengeluarkan pendapat yang berbeda dan itu dikarenakan adanya perbedaan setiap individu dalam menge-



luarkan pendapat, tenaga dan pikirannya karena setiap individu mempunyai kemampuan dan keahliannya sesuai bidangnya masing-masing.

Pada prinsipnya, fungsi budaya kerja bertujuan untuk membangun keyakinan sumber daya manusia atau menanamkan nilai-nilai tertentu yang melandasi atau memengaruhi sikap dan perilaku yang konsisten serta komitmen membiasakan suatu cara kerja di lingkungan masing-masing. Dengan adanya suatu keyakinan dan komitmen kuat merefleksikan nilai-nilai tertentu, misalnya membiasakan kerja berkualitas sesuai standar atau sesuai ekspektasi organisasi, efektif dan produktif, serta efisien.

Tujuan fundamental budaya kerja adalah untuk membangun sumber daya manusia seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam suatu hubungan sifat peran pelanggan, pemasok dalam komunikasi dengan orang lain secara efektif dan efisien serta menggembirakan. Budaya kerja berupaya mengubah komunikasi tradisional menjadi perilaku manajemen modern, sehingga tertanam kepercayaan dan semangat kerja sama yang tinggi serta disiplin.

Untuk memperbaiki budaya kerja yang baik membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengubahnya, maka itu perlu adanya pembenahan-pembenahan yang dimulai dari sikap dan tingkah laku pemimpinnya kemudian diikuti para bawahannya. Terbentuknya budaya kerja diawali tingkat kesadaran pemimpin atau pejabat yang ditunjuk di mana besarnya hubungan antara pemimpin dan bawahannya sehingga akan menentukan suatu cara tersendiri apa yang dijalankan dalam perangkat satuan kerja atau organisasi.

Dengan membiasakan kerja berkualitas, seperti berupaya melakukan cara kerja tertentu, sehingga hasilnya dengan standar atau kualifikasi yang ditentukan organisasi. Jika hal ini dapat terlaksana dengan baik atau membudaya dalam diri pegawai, sehingga pegawai tersebut menjadi tenaga yang bernilai ekonomis,



atau memberikan nilai tambah bagi orang lain dan organisasi. Selain itu, jika pekerjaan yang dilakukan pegawai dapat dilakukan dengan benar sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku, berarti pegawai dapat bekerja efektif dan efisien.

B. PROFESI DALAM PROFESI HUKUM

Terdapat berbagai macam jenis profesi yang ada di dunia, seperti profesi dokter, profesi akuntan, dan profesi hukum. Perlu diketahui bahwa hukum merupakan salah satu jenis dari profesi-profesi yang tersedia. Terdapat hal yang membedakan, yakni terletak pada bidang yang ditekuni (bidang hukum). Oleh karenanya, profesi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Pihak yang dilayani oleh pengemban profesi hukum sering disebut sebagai klien.

Melihat uraian tersebut, maka suatu profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan berkaitan dengan hukum. Dalam hal untuk mendapatkan izin menjalankan profesi hukum hendaklah menempuh pendidikan khusus sesuai dengan jurusan atau konsentrasi profesi hukum yang diminati, karena dalam profesi hukum sendiri terdapat beberapa macam pekerjaan.

Seperti pengacara, seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara, apabila telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, harus telah dinyatakan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, dan tahapan berikutnya telah melaksanakan kegiatan magang di kantor advokat minimal dua tahun secara berturut-turut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, dan dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) UU Advokat syarat terakhir yakni melakukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Negeri di wilayah domisili hukumnya dengan usia minimal 25 tahun sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat. Persyaratan-persyaratan tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan jika



hendak menjalankan profesi di bidang hukum sebagai seorang pengacara atau advokat. Contoh lain dari profesi hukum yakni bidang kehakiman, bidang kejaksaan dan lain sebagainya.

Profesi hukum berusaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum mempunyai nilai moral yaitu: kejujuran, autentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral. Profesi hukum berusaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat.

Etika sangat ditekankan bagi para penegak hukum. Pengembangan profesi seseorang tergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang diperbuatnya untuk mengembangkan profesinya tersebut. Secara pribadi ia mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya. Seseorang mengemban profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa ia (profesional hukum) tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada.

Pengembangan profesi itu haruslah dilakukan secara bermartabat, dan ia harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keilmuan yang ada padanya, sebab tugas profesi hukum merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia, dan oleh karena itu pulalah pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat. Apabila pengemban profesi melaksanakan profesinya dengan baik dan benar, maka orang tersebut dikatakan profesional.

Dikatakan seseorang mempunyai watak profesional, apabila: beretika baik, mempunyai kemahiran, melalui pendidikan atau pelatihan, berkualitas, taat terhadap kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama dalam sebuah organisasi profesi.


Seorang profesional paling tidak harus bertanggung jawab kepada: klien, masyarakat, sesama profesi dan kelompoknya, pemerintah dan negaranya. Seseorang yang profesional harus memiliki



kepribadian sosial, bertanggung jawab atas semua tindakan, berusaha selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya, mahir, menjaga kepercayaan, setia, mampu menghindari desas-desus, dan bangga pada profesinya.

I. Pengertian Profesi Hukum

Profesi hukum memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan profesi lainnya, karena profesi ini berkaitan langsung dengan pengaturan kehidupan sosial kemasyarakatan, kemudian berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara.



Gambar 2.2. Profesi Hukum

Profesi hukum berkaitan dengan masalah mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban yang berkeadilan itu merupakan kebutuhan dasar manusia, karena hanya dalam situasi demikian manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Keadilan merupakan nilai dan keutamaan yang paling luhur dan merupakan unsur esensial dari martabat manusia. Oliver W. Holmes Jr. dalam pidatonya di hadapan Suffok Bar Association mengatakan, bahwa:³⁶ *“of all secular professions this has the highest standarts”* (dari semua profesi sekuler, profesi ini memiliki standar yang paling tinggi). Hukum, kaidah-kaidah hukum positif, kesadaran hukum, kesadaran etis dan keadilan bersumber pada penghormatan terhadap martabat manusia. Penghormatan terha-

³⁶ B. Kieser, *Etika Profesi*, Majalah BASIS, No.XXXV/5, 1986.



dap martabat adalah titik tolak atau landasan bertumpunya serta tujuan akhir dari hukum.

Sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum diwujudkan dalam pelbagai kaidah perilaku kemasyarakatan yang disebut kaidah hukum. Keseluruhan kaidah hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tersusun dalam suatu sistem yang disebut tata hukum.

Ada dan berfungsinya tata hukum dengan kaidah-kaidah hukumnya serta penegakannya adalah produk dari perjuangan manusia dalam mengatasi pelbagai masalah kehidupan, termasuk menanggulangi dan mengarahkan kecenderungan-kecenderungan primitif yang negatif agar menjadi positif dan mengaktualisasikan atau memproduktifkan kecenderungan-kecenderungan positif yang ada dalam diri manusia. Dalam perjuangan itu manusia berusaha memahami, mengolah dan mengakomodasikan secara kreatif pelbagai kenyataan kemasyarakatan pada nilai-nilai yang dianut dan mengekspresikannya ke dalam sistem penataan perilaku dan kehidupan bersama dalam wujud kaidah-kaidah hukum, sehingga bermanfaat bagi perlindungan martabat manusia sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban yang sudah tercapai.³⁷

Dapat dikatakan bahwa dalam dinamika kesejarahan umat manusia, hukum dan tata hukumnya termasuk salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pengadaban dan penghalusan budi pekerti umat manusia. Kualitas kehidupan hukum dan tata hukum suatu masyarakat mencerminkan tingkat keadaban dan akhlak satu situasi kultural masyarakat yang bersangkutan. Demikianlah Oliver Wendell Holmes Jr. dalam *The Path of the Law*, mengatakan bahwa, “*the law is the witness and external deposit of our moral life. It's history is the history of the moral development of the race.*”

³⁷ Julius Marke, *The Holmes Reader*, Ocean's Docket Books, New York, 1955, hlm. 61.



Penyelenggaraan dan penegakan ketertiban yang berkeadilan dalam kehidupan bersama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia agar kehidupan manusia tetap bermartabat adalah suatu fungsi kemasyarakatan. Pada tingkat peradaban yang sudah majemuk, fungsi kemasyarakatan penyelenggaraan dan penegakan ketertiban yang berkeadilan itu dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan oleh profesi hukum. Dalam makalah yang berjudul “*Notities over de juridische opleiding*”, H.F.M. Crombag mengklasifikasikan peran kemasyarakatan profesi hukum ke dalam empat bidang karya hukum, yakni: penyelesaian konflik formal (peradilan, pencegahan konflik (*legal-drafting, legal advice*), penyelesaian konflik secara informal, dan penerapan hukum di luar konflik.³⁸

Pada masa kini, yang termasuk profesi hukum secara khas mewujudkan bidang karya hukum adalah jabatan-jabatan hakim, advokat dan notaris. Seorang pengemban profesi hukum dalam menjalankan fungsinya harus selalu mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan pengayoman kepada setiap manusia dengan mewujudkan ketertiban yang berkeadilan yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia.



Gambar 2.3. Profesi Penegak Hukum

³⁸ Lon L. Fuller, *Anatomy of the Law*, A Pelican Book, 1971, hlm. 9.



2. Hubungan Hukum dan Keadilan

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan “*condition sine quo non*” bagi yang lainnya. Supremasi hukum selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengultuskan undang-undang menjadi titik awal masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya. Undang-undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial (walaupun dalam banyak hal undang-undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum). Namun kita tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa konsensus tersebut adalah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dan ruang.³⁹ Konsensus tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi sukseksi ritme dan ruang. Rasa keadilan terkadang hidup di luar undang-undang, yang jelas undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil. Etika rasa keadilan ini benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

Keadilan pada bangsa ini telah menjadi sesuatu yang langka, negara belum mampu memberi jaminan lahirnya peraturan perundang-undangan yang memiliki roh keadilan, serta tegaknya hukum yang bersandar pada keadilan. Maka keadilan seolah-olah tereliminasi oleh penegakan hukum, karena konsep hukum yang adil demokratis belum menjadi sebuah realita yang dapat memberikan suatu jaminan bahwa mampu memberi solusi yang adil bagi masyarakat.

³⁹ Sukarno Aburaera, dkk., *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.177-178.



Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang keduanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan sementara tidak sedikit ditemukan *bergezetsliches Recht*. Pandangan Gustav Radhbruch tersebut dimuat dalam salah satu artikelnya yang berjudul, "*Gezetsliches Unrecht Undubergezetsliches Recht*".

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antarmanusia. Membicarakan hubungan antarmanusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya. Hakikat keadilan ada dalam lapangan filsafat. Oleh karenanya permasalahan keadilan diawali oleh para filsuf sejak zaman dahulu kala.

Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang membawa ketenteraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan keguncangan. Orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan. Rasa keadilan telah dibawa manusia sejak kecil dan manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan kecakapan untuk merasakan apa yang dinamakan adil. Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Kekuatan moral juga



adalah unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas, maka akan kehilangan supremasi dan ciri independennya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia.

Dalam kaitan ini Hart menyatakan,

These facts suggest the view that law is the best understood as a branch of morality or justice and that its congruence with the principles of morality or justice rather than its incorporate of orders and threats is of it essence.

3. Kekhasan Profesi Hukum

Banyaknya profesi yang ada dan terus berkembang seiring waktu, menimbulkan pertanyaan: adakah sesuatu yang khas dari etika profesi hukum itu, sehingga perlu dibicarakan tersendiri? Jika dilihat dari prinsip-prinsip etika yang umum, pada dasarnya tidak ada sesuatu yang khas dalam etika profesi hukum. Profesi hukum memiliki prinsip-prinsip moral yang sama dengan profesi lainnya, dan justru kesamaan ini sangat fundamental untuk dipertahankan.

Profesi hukum adalah profesi yang diabdikan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, dalam menjalankan profesinya, para penyandang profesi hukum senantiasa bersinggungan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat tetap, tetapi ada pula yang mengalami perubahan, mengikuti perkembangan masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Nilai-nilai yang tetap ini adalah nilai-nilai dasar dan yang cenderung berubah itu adalah nilai-nilai instrumentalnya.

Karena interaksi ini, profesi hukum bukan lagi profesi yang bebas nilai. Ia juga bukan profesi yang demikian eksklusifnya, yang berdiri di atas menara gading, dan karena itu memiliki sistem nilai yang secara ekstrem berbeda dengan nilai-nilai masyarakat



pada umumnya. Profesi hukum adalah profesi yang berintegrasi dengan masyarakat luas, sehingga nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat juga harus dijadikan ukuran dalam etika profesi tersebut, demikian pula sebaliknya.

Kalaupun ada yang khas dari masing-masing profesi, sebenarnya kekhasan itu lebih disebabkan perbedaan teknis pekerjaannya. Secara teknis apa yang dikerjakan seorang dokter tentu berbeda dengan seorang hakim, jaksa, polisi, atau notaris. Hal ini menyebabkan tuntutan pelayanan yang diharapkan masyarakat juga berbeda. Sekalipun demikian, hal-hal yang khas secara teknis ini tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip moral yang umum diterima oleh masyarakat.

Sebagai contoh, dalam hukum pidana dikenal larangan menerapkan teknik penemuan hukum secara analogi. Asas ini bahkan secara eksplisit dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan berbagai negara, di Indonesia termuat dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Persoalannya menjadi lain apabila suatu ketika terjadi perbuatan yang belum ada pengaturannya dalam perundang-undangan, tetapi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menganggap perbuatan itu sebagai “tindak pidana” yang sepatutnya dihukum. Apakah penyandang profesi hukum yang terlibat menangani perkara demikian harus melanggar nilai-nilai masyarakat itu demi mempertahankan “mati-matian” asas hukum itu?

Pertanyaan di atas sesungguhnya telah menjadi perdebatan klasik di kalangan ahli hukum. Kaum legisme berpendapat bahwa suka atau tidak suka, asas hukum itu harus ditegakkan. Pendapat ini sendiri tentu tidak jelek karena di balik itu juga ada argumentasi yang sangat masuk akal, yakni demi kepastian hukum sebagai salah satu ciri hukum yang tidak dapat dihilangkan. “*Ubi jus incetum ibi jus nullum*”, Hukum yang tidak pasti bukanlah hukum.

Para ahli hukum dari kubu utilitarianisme, realisme hukum, dan freirechtslehre tentu tidak menerima argumentasi demikian.



Kepastian hukum bukan satu-satunya tujuan hukum, tetapi juga kemanfaatan. Hukum yang semata-mata mengejar kepastian justru menjadikan hukum serba kaku dan mudah ketinggalan zaman. Untuk menjembatani perbedaan pendapat tersebut muncul kompromi-kompromi, misalnya dalam bentuk penemuan-penemuan hukum. Salah satu di antara bentuk penemuan hukum ini adalah penafsiran secara ekstensif.⁴⁰

Kecenderungan untuk lebih realistis menyerap nilai-nilai yang hidup di masyarakat ini menunjukkan adanya tuntutan di kalangan penyandang profesi hukum itu sendiri untuk menjadikan hukum dekat dengan masyarakatnya. Apa yang digambarkan di atas, sebenarnya juga terjadi pada profesi lainnya. Singkatnya, hanya melalui kesamaan prinsip-prinsip itu, atau dengan perkataan lain, hanya dengan cara menghormati prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat itulah profesi-profesi tersebut dapat terus berkarya bagi kehidupan umat manusia, khususnya bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Penegakan etika profesi hukum, seperti yang dirumuskan dalam kode etik profesi hakim, jaksa, polisi, pengacara, notaris, dan sebagainya. Tidak melulu tanggung jawab penyandang profesi hukum. Kultur sosial, termasuk kultur ekonomi, politik, dan hukum memainkan peranan yang tidak kecil dalam pendistorsian nilai-nilai luhur dalam etika profesi hukum.

⁴⁰ Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet.4, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 27-29.



SAMPLE

3

Etika Profesi dan Hukum

A. ETIKA PROFESI HUKUM


Etika profesi hukum termasuk kategori etika normatif yang berupaya menindaklanjuti hal-hal yang telah digambarkan secara objektif. Etika normatif memberikan penilaian sikap baik dan buruk, selanjutnya penyandang profesi dapat menilainya.

Penyandang profesi hukum dalam melaksanakan tugas profesinya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat etis, karena eksis untuk melayani anggota masyarakat ketika masyarakat berhadapan langsung dengan suatu otoritas. Sebagai contoh seorang terdakwa membutuhkan jasa advokat oleh peraturan perundangan diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut, maka profesi hukum harus bersikap dan berperilaku menurut kaidah hukum serta kaidah sosial.

Kewenangan inilah menyebabkan profesi hukum membutuhkan muatan moralitas yang lebih tinggi dibandingkan profesi lain. Sebagian ahli hukum dan ahli etika beranggapan profesi hukum harus tunduk pada kaidah hukum, dengan tanpa memperhatikan kaidah sosial selain hukum seperti adat setempat yang berkembang dan berlaku di masyarakat.

Sesuai pendapat yang diungkapkan Sidharta, di sisi lain para

penyandang profesi hukum senantiasa bersinggungan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat tetap tetapi ada pula yang mengalami perubahan, mengikuti perkembangan masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu.



Gambar 3.1. Penyelesaian Informal Kasus Hukum

Profesi hukum adalah profesi yang berintegrasi dengan masyarakat luas, sehingga nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat juga harus dijadikan ukuran dalam etika profesi tersebut, demikian pula sebaliknya.

Etika profesi harus dinamis mengikuti perkembangan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang berkembang dan hidup di masyarakat, karena logika dari terbentuknya hukum karena kehendak masyarakat guna kepentingan masyarakat.

1. Hubungan Etika dan Profesi Hukum

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai



refleksi saksama. Dan oleh karena itulah, dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi sebagai berikut:

1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai leluhur.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Dalam pandangan Hook, etika memang memiliki prinsip-prinsip umum, tetapi memerlukan kekhususan dan harus diperinci. Oleh karena itu, dibutuhkan kode-kode etik khusus untuk profesi-profesi yang tergantung pada fungsi dan tanggung jawab si pemegang profesi dan dapat terjadi kode etik salah satu profesi terkandung peraturan-peraturan yang tidak berlaku bagi kode etik profesi lainnya. Meskipun memerlukan kekhususan dan harus dirinci, Koehn mengingatkan, etika yang bersifat mengesahkan dengan demikian tidak dapat secara mekanis memerinci sampai sekecil-kecilnya dengan tepat apa yang harus dilakukan oleh profesional, tetapi harus memberi pegangan umum dan memberi batas pada perilaku profesional.⁴¹

Komaruddin dalam *Ensiklopedi Manajemen* menjelaskan bahwa, profesi (*profession*) ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Termasuk dalam profesi misalnya pekerjaan advokat, jaksa, notaris, dokter, arsitek, hakim, dan pekerjaan yang

⁴¹ Fahmi M. Ahmadi, Jaelani Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 3.



bersifat lainnya. *Professional Job* ialah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu jabatan seperti guru, hakim, jaksa, dokter, pengacara, notaris adalah beberapa pekerjaan profesional.

Etika profesi merupakan sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknikal, maka orang awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan.

2. Etika Profesi dan Tanggung Jawab Profesi

Perkembangan masyarakat semakin majemuk, mengglobal, dan berkembang maju, baik bidang ekonomi, teknologi maupun bidang lainnya. Komunikasi antar daerah maupun negara juga semakin cepat. Hal ini membuktikan bahwasanya mobilitas masyarakat semakin tinggi dan tidak terkendali.

Seiring dengan hal tersebut, maka peran profesi semakin dibutuhkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas dari profesi harus semakin meningkat, guna mengimbangi kemajuan zaman serta kuantitas dari bertambahnya jenis kebutuhan penanganan oleh profesi akibat kemajuan dari berbagai bidang yang merupakan tantangan profesi. Maka hal ini harus didukung oleh perangkat etika profesi yang memadai sebagai suatu tanggung jawab profesi.

Tanggung jawab etika profesi tidak dapat terlepas dari manfaat etika profesi. Adapun manfaat etika profesi dalam perkembangan terdiri dari:

- a) Manfaat terhadap dirinya sendiri.



Penyandang profesi memiliki kesempatan luas untuk mengabdikan diri demi kepentingan publik.

- b) Manfaat terhadap masyarakat.
Masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, mengingat profesi memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki semua orang.
- c) Manfaat terhadap negara.
Penyandang profesi dapat berperan serta memajukan negara dengan keahlian bidang tertentu yang dimilikinya. Segala bidang dalam aktivitas negara saling terkait, apabila segala bidang kehidupan dapat berjalan dengan maksimal, maka mekanisme pembangunan dalam segala bidang menjadi maju dan berdampak pada kemajuan negara.
- d) Manfaat terhadap hukum.
Negara kita adalah negara hukum, dan hukum sebagai panglima yang tertinggi. Profesi pada bidangnya masing-masing tetap hukum yang menjadi panutan bagi profesi lainnya, sesuai pandangan dari semua segi kehidupan, maka harus berpatokan pada hukum yang berlaku. Profesi hukum merupakan profesi yang terdepan dalam berupaya menegakkan hukum dan berfungsi sebagai panutan bagi profesi lainnya di masyarakat.

Setiap orang memiliki kebebasan, baik secara natural maupun secara yuridis, untuk menentukan sikap dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memilih pekerjaan/profesi yang akan digeluti. Kebebasan tersebut menimbulkan konsekuensi logis terhadap dampak positif maupun negatif yang harus diterima dengan analogi segala langkah kehidupan yang tidak lepas dari efek positif dan efek negatif.

Tanggung jawab tidaklah dapat dilepaskan dari akibat yang ditimbulkannya, sebagai konsekuensi logis dari kebebasan. Kebebasan tidaklah dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya, mengingat kebebasan dapat menyentuh hak hukum atau kebe-



basan orang lain.

Tanggung jawab merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban, dan yang tak kalah pentingnya tanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Tanggung jawab oleh sebagian ahli hukum diartikan sebagai tanggung gugat. Tanggung gugat sebenarnya merupakan tanggung jawab atas tuntutan hukum. Namun di sisi lain terdapat tanggung jawab moral yang tidak dapat digantikan oleh tanggung gugat secara hukum, bahkan moral pertanggungjawabannya diwakilkan pada kode etik melalui Dewan Kehormatan.

Terdapat pertanggungjawaban lain yang tidak dapat terselesaikan yaitu tanggung jawab hati nurani, serta dampaknya terhadap nama baik penyandang profesi.

B. URGENSITAS ETIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM

Etika dan moral meliputi aspek-aspek kehidupan manusia dalam arti yang luas, terutama dalam hubungan interaktif manusia dengan sesama manusia dalam lingkungan sosialnya, antara lain dalam kaitannya dengan hubungan pekerjaan dan/atau profesi. Seperti halnya penggugat dengan hakim, advokat dengan kliennya, jaksa dengan terdakwa, dan notaris dengan jasa kenotariatannya.

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem keadilan, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut prasyarat-prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mene-



gaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka prinsip-prinsip penting megara hukum harus ditegakkan. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip penting negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum dapat diwujudkan.

Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Kode etik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman dan konflik, sebagai kontrol apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban. Tujuannya untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota, meningkatkan mutu profesi dan organisasi, meningkatkan layanan, memperkuat organisasi, menghindari persaingan tidak sehat, menjalin hubungan yang erat para anggota, dan menentukan baku standarnya. Penegak hukum wajib menaati norma-norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran, serta melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya. Namun dalam



pelaksanaannya terkadang tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Dalam penerapannya juga terkadang mengalami hambatan dan kendala.

Hukum merupakan salah satu alat pengendalian sosial, di mana penggunaannya lazim dikenal dengan nama *law-enforcement*. Oleh karena itu, untuk mengetahui sampai berapa jauh efektivitas hukum di dalam fungsinya sebagai alat pengendalian, maka perlu ditelaah sistem pengendalian sosial secara keseluruhan. Apabila terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, misalnya pendidikan formal lebih efektif, maka hukum hanya dapat berfungsi sebagai alat pembantu atau penunjang saja. Jadi, pengetahuan yang saksama tentang pengendalian sosial sedikit banyak dapat memberikan petunjuk-petunjuk sampai berapa jauhkah efektivitas hukum dan kemampuannya agar berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.

Masalah keadilan merupakan masalah yang rumit, persoalan dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum serta mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Masalah kepastian hukum maupun kesebandingan hingga kini masih merupakan masalah yang sulit terpecahkan di Indonesia yang masih mengalami transformasi di bidang hukum sejak tahun 1942.⁴² Dengan demikian, suatu keadaan yang adil adalah suatu keadaan di mana tidak ada pertikaian, keadaan di mana dapat tercapai apabila warga masyarakat melaksanakan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya di masyarakat.

Pada umumnya orang Indonesia mempunyai kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang sehalus mungkin. Suatu kompromi lebih disukai daripada jatuhnya ke-

⁴² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 183-184.



putusan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dengan harapan untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif tanpa menimbulkan ketegangan sosial. Kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tersebut berakar pada nilai sosial budaya yang dinamakan *shame-culture* yang dapat ditemukan pada kebanyakan masyarakat di Asia termasuk Indonesia.

Khususnya di Indonesia, peranan kalangan hukum profesional masih terlalu sedikit. Yang dimaksudkan dengan ahli hukum adalah orang-orang yang secara profesional hidup dari keahliannya di bidang hukum, seperti halnya pengacara, notaris, hakim. Menurut Rueschemeyer,

... Professions are conceived of as service occupations that (1) apply a systematic body of knowledge to problems which (2) are highly relevant to central values of the society.

“Kalangan hukum profesional dianggap mempunyai keahlian-keahlian khusus yang tidak dimiliki warga masyarakat lainnya, sehingga apabila ada masalah-masalah hukum, para ahli hukum dianggap sebagai ahli untuk mengatasinya.”

C. LETAK ETIKA PROFESI HUKUM

Secara umum, etika merupakan bagian dari pembahasan filsafat, bahkan adalah salah satu cabang filsafat. Berbicara tentang filsafat, pertama-tama harus dibedakan, bahwa filsafat tidak selalu diartikan sebagai ilmu. Filsafat juga dapat berarti pandangan hidup. Sebagai ilmu, filsafat merupakan proses yang terus bergulir dan tidak pernah mengenal kata selesai. Sebaliknya, filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat.

Etika pun dapat dilihat dari pembedaan demikian, jadi, ada etika dalam arti ilmu (filsafat), tetapi ada pula etika sebagai sistem



nilai. Etika profesi hukum sebenarnya dapat dipandang dari kedua pengertian itu. Jika yang dimaksud dengan etika profesi itu adalah sebatas kode etik yang diberlakukan oleh masing-masing organisasi profesi hukum, maka kita berada dalam konteks etika sebagai sistem nilai. Apabila etika profesi itu dikaji secara sistematis, metodis, dan objektif, untuk mencari rasionalitas di balik alasan-alasan moral dari sistem nilai yang dipilih itu, maka berarti etika profesi di sini merupakan bagian atau cabang dari ilmu (filsafat).

Cabang-cabang filsafat sangat banyak ragamnya. Demikian banyaknya, sehingga para ahli filsafat sendiri mempunyai sistematika sendiri-sendiri mengenai cabang-cabang filsafat itu. Walaupun demikian, seberapa banyak pun cabang-cabang itu, pada prinsipnya filsafat dapat dikembalikan pada tiga kelompok cabang filsafat yang utama, yaitu: (1) ontologi; (2) epistemologi; dan (3) aksiologi.⁴³ Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang keberadaan sesuatu. Pada cabang ini antara lain dapat dimasukkan cabang filsafat yang disebut metafisika. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang asal, syarat, susunan, metode, dan validitas pengetahuan. Pada kelompok ini dapat dimasukkan cabang-cabang filsafat: logika, filsafat ilmu, dan metodologi. Selanjutnya, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang hakikat nilai, kriteria, dan kedudukan suatu nilai. Pada kelompok ini, antara lain dapat dimasukkan cabang-cabang filsafat: etika dan estetika.

Jadi, etika merupakan salah satu cabang dari filsafat, tepatnya tentang nilai atau aksiologi. Nilai-nilai yang dimaksud di sini berkenaan dengan sikap dan perilaku manusia, bukan makhluk lain. Dengan perkataan lain, etika membicarakan tentang nilai-nilai yang baik bagi manusia sebagai "manusia". Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan moral.


⁴³ Pembagian demikian antara lain dibuat oleh D. Runes, *The Dictionary of Philosophy*, New Jersey: Littlefield Adams & Co., 1963.



Secara sistematis etika dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Jika berbicara tentang prinsip-prinsip moral, pengertian dan fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati, berarti kita berbicara tentang etika yang umum. Apabila prinsip-prinsip moral dan lain-lain itu sudah dikaitkan dengan konteks bidang tertentu, baik bidang kehidupan pribadi maupun antarpribadi, maka di sini kita sudah berbicara tentang etika yang khusus. Pertanyaan dasar etika khusus adalah: bagaimana saya harus bertindak dalam suatu bidang tertentu, atau bagaimana bidang itu harus ditata agar dapat mendukung pencapaian kebaikan bagi umat manusia?

Bidang-bidang yang dimaksud dalam etika khusus itu tentu sangat banyak. Secara sistematis, bidang itu dapat dikelompokkan dalam bidang yang bersifat individual dan sosial. Etika khusus yang individual berbicara tentang penerapan prinsip-prinsip moral terhadap diri sendiri, sedangkan etika khusus yang sosial (biasa disebut “etika sosial” saja) membahas tentang penerapan prinsip-prinsip moral itu terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.

Etika sosial ini mempunyai pembedangan yang lebih luas lagi dan makin lama makin banyak jumlahnya seiring tumbuhnya tema-tema kajian etika yang baru, seperti etika politik, etika lingkungan hidup, etika keluarga, dan tentu saja: etika profesi. Tiap-tiap bidang etika sosial itu dapat diperinci lagi, termasuk etika profesi, yang masih dibedakan lagi menjadi etika beraneka profesi yang ada di masyarakat. Saat ini telah dikembangkan antara lain etika profesi kedokteran, etika profesi paramedis, dan etika profesi hukum.



Seperti dikemukakan di atas, etika sebagai cabang filsafat sebenarnya sudah merupakan ilmu terapan atau ilmu yang menyangkut praksis kehidupan.⁴⁴ Etika profesi hukum juga demikian halnya. Masalah-masalah konkret yang dihadapi oleh penyandang profesi hukum tidak selalu dapat dijawab dengan prinsip-prinsip moral yang umum itu, tetapi harus dibantu dengan data empiris dari bidang ilmu hukum. Di sini terlihat, bahwa dalam membicarakan etika profesi hukum, diperlukan bantuan dari berbagai cabang ilmu hukum, khususnya ilmu tentang kenyataan hukum (*tatsachenwissenschaft*), seperti sejarah hukum, psikologi hukum, dan sosiologi hukum.

Jika kembali kepada perbedaan pengertian etika deskriptif dan etika normatif seperti disinggung di muka, berarti seorang penyandang profesi hukum tidak boleh berhenti sampai kepada kesadaran argumentatif mengenai prinsip-prinsip moral dan profesinya. Ia juga harus berani mengambil sikap atas prinsip-prinsip itu, lalu berbuat sesuai pilihan yang terbaik menurut suara hatinya (yang rasional) itu. Sikap dan perbuatannya ini harus pula sejalan dengan prinsip-prinsip umum profesi yang disandangnya.

⁴⁴ J. Sudarminta, "Etika dan Ilmu Pengetahuan, Perlu suatu Dialog," dalam: Budi Susanto *et al.*, ed., *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis: Panorama Praksis Etika Indonesia Modern*, Yogyakarta: Kanisius-Lembaga Studi Realino, 1992, hlm. 21. Mengenai filsafat terapan, lihat: B. Almond & D. Hill, ed., *Applied Philosophy*, London: Rolledge, 1991.



4

Kode Etik Profesi dan Penegakan Hukum

A. KODE ETIK PROFESI

Kode etik merupakan prinsip-prinsip dari kesatuan moral yang melekat pada suatu profesi sesuai kesepakatan organisasi profesi yang disusun secara sistematis. Kode etik juga dapat dikatakan sebagai kumpulan etika yang telah tersusun dalam bentuk peraturan berdasarkan prinsip moral pada umumnya, yang telah disesuaikan dan diterima sesuai jiwa profesi, guna untuk mendukung ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan profesi, pengguna jasa profesi, masyarakat/publik, bangsa, dan negara.

Bertens,⁴⁵ menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan suatu norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya cara bertindak sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Apabila terdapat salah satu dari anggota kelompok profesi tersebut telah berbuat menyimpang dari ketentuan kode etik yang berlaku, maka dapat menyebabkan tercemarnya profesi tersebut di mata masyarakat. Oleh sebab itu, terdapat kewajiban dari

⁴⁵ Bertens K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

kelompok profesi tersebut untuk menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.⁴⁶

Kode etik profesi juga dapat dikatakan sebagai pengejawantahan fitrah dari profesi. Dikarenakan kode etik merupakan sebuah kumpulan moral yang kemudian menjadi norma bagi para pengemban profesi. Kode etik berfungsi untuk menjaga para pengemban profesi agar selalu berjalan sesuai jalur profesinya, dan juga sebagai pembimbing dalam menjalankan profesi.

Pengaturan dari etika yang disusun dalam bentuk kode etik menjadi penting, mengingat jumlah penyandang profesi semakin banyak. Sehingga membutuhkan ketentuan baku yang mampu mengendalikan serta mengawasi kinerja profesi. Mengingat kode etik disusun secara tertulis dan terstruktur secara baik, yang berisi etika, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Meskipun masih terlihat kurang tegasnya sanksi yang diberikan bagi pelanggar kode etik tersebut.

Selain dengan banyaknya penyandang profesi, hal ini juga untuk menghindari beberapa kesalahan profesi yang tanpa adanya pertanggungjawaban dengan mengotak-atik kelemahan etika guna untuk mengamankan para penyandang profesi itu sendiri.

Faktor lain yang mendukung dibentuknya kode etik secara baku, karena terdapat tuntutan masyarakat yang makin kompleks dan kritis, sehingga dapat diperoleh kepastian hukum terkait benar atau tidaknya para penyandang profesi dalam menjalankan tugasnya.

Penegakan terhadap pelaksanaan kode etik secara konsekuensi dapat dilakukan oleh organisasi profesi sebagai pencetus lahirnya kode etik. Keberadaan organisasi profesi dipandang penting untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar kode etik.

Sanksi-sanksi yang ada diharapkan akan lebih efektif, karena telah dibahas bersama penyandang profesi, sehingga terdapat

⁴⁶ Abdulkaddir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 1997, hlm. 77.



beban moral bagi pelanggar. Secara psikis dapat merasa dikucilkan dalam pergaulan profesi bahkan akan menjadi lebih manakala organisasi profesi telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan izin praktik. Kewenangan tersebut dapat mengakibatkan pencabutan izin praktik bagi pelanggar.

Selain organisasi sebagai penegakan etika, juga merupakan wadah bagi pengembangan profesi, sebagai tempat tukar-menukar informasi, membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan profesi, membela hak-hak anggotanya.

Menurut E. Holloway dikutip dari Shidarta, kode etik itu memberi petunjuk untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan antara klien dan penyandang profesi.
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi.
3. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi.
4. Konsultasi dan praktik pribadi.
5. Tingkat kemampuan kompetensi yang umum.
6. Administrasi persoanalia.
7. Standar-standar untuk pelatihan.

1. Fungsi Kode Etik Profesi

Membaca penjabaran dari kode etik, maka dapat kita lihat beberapa fungsi dari kode etik, di antaranya:

1. Menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (*institution*), dan masyarakat pada umumnya.
2. Membantu penyandang profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat saat mereka menghadapi dilema-dilema etis dalam pekerjaannya.
3. Membiarkan profesi tetap menjaga reputasi (nama baik) dan fungsi profesi dalam masyarakat untuk melawan kelakuan buruk dari anggota-anggota tertentu dari profesi lain.
4. Mencerminkan pengharapan moral dari komunitas masyarakat (atas pelayanan penyandang profesi kepada masyarakat).



5. Merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atas kejujuran dari penyandang profesi itu sendiri.

Edgar Bodenheimer merumuskan bahwa kode etik dapat dikelompokkan ke dalam jenis aturan yang disebut *autonomic legislation*. Biasanya kode etik tidak pernah dianggap sebagai bagian dari hukum positif suatu negara. Namun disadari atau tidak, kode etik dapat saja secara diam-diam diadopsi menjadi salah satu jenis sumber formal hukum.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang mencantumkan kode etik harus ditaati, sehingga kode etik menjadi bagian dari hukum positif juga yang dapat menimbulkan sanksi hukum bagi pelanggar, di sisi lain penegakan kode etik juga merupakan tujuan dari hukum positif.

Di antaranya undang-undang tersebut, yaitu:

1. Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melarang pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 85 dinyatakan beberapa jenis sanksi yang bisa dikaitkan dengan pelanggaran kode etik.

Sumaryono,⁴⁷ mengemukakan ada tiga alasan mengenai mengapa kode etik disusun secara tertulis, yaitu:

- a) Sebagai sarana kontrol sosial.

Sesuai dengan fungsi kode etik sebagai *guidance* atau petunjuk bagi para pengemban profesi untuk selalu bertindak sebagaimana mestinya tanpa merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun organisasi profesi. Hal ini menjadi penting,

⁴⁷ E. Sumaryono, *Etika Hukum Profesi "Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.



dikarenakan jika dalam mengemban profesinya tidak dibarengi dengan adanya kode etik, maka bisa saja orang bertindak semaunya, tentunya dapat juga mengganggu ketertiban sosial. Maka dari itu, diperlukan adanya kontrol sosial supaya tidak terjadi hal demikian.

- b) Sebagai pencegah campur tangan pihak lain.

Kode etik juga berfungsi sebagai ukuran perilaku bagi para pengemban profesi. Ukuran tersebut dibuat oleh organisasi profesinya sendiri, sehingga dapat mencegah pemerintah ataupun masyarakat untuk ikut campur menentukan standar bagi para pengemban profesi tersebut dalam bertindak. Karena pada hakikatnya, pengemban profesi tersebutlah yang mengetahui dan mengerti bagaimana seharusnya etika atau cara bertindak yang harus dilakukan, tentunya tetap berorientasi pada etika-etika universal dan moralitas.

- c) Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Pada dasarnya, kode etik merupakan norma perilaku yang sudah dianggap benar dan mapan, dan tentunya akan semakin efektif apabila dirumuskan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memuaskan semua pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum, karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, maka kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, atau sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi.⁴⁸

2. Prinsip-prinsip Kode Etik Profesi

Peraturan merupakan serangkaian dari konsep, yang terdiri dari norma-norma, dan norma tersebut berasal dari prinsip-

⁴⁸ Abdulkaddir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 1997, hlm. 79.



prinsip. Kode etik profesi sebagai sebuah aturan etik bagi para pengemban profesi, tentunya memiliki beberapa prinsip. Bertens,⁴⁹ menyatakan terdapat empat prinsip dalam kode etik, yaitu:

1) Prinsip tanggung jawab.

Prinsip ini berarti bahwa pengemban profesi harus senantiasa bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dan juga terhadap akibat yang ditimbulkan dari tindakan profesi tersebut.

2) Prinsip keadilan.

Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya, harus selalu bersikap adil dan tidak merugikan pihak lainnya.

3) Prinsip otonomi.

Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam menjalankan profesi tersebut tanpa campur tangan pihak mana pun. Sepanjang dalam menjalankan profesi tersebut tidak melanggar kode etik, hukum positif, moralitas, dan norma-norma lain yang berlaku.

4) Prinsip integritas moral.

Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya harus selalu berlandaskan atas moral. Hal ini penting untuk menjaga kepentingan profesinya, masyarakat, dan dirinya sendiri.

3. Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi

Kode etik pada hakikatnya merupakan sebuah landasan moral, yang terdiri dari kumpulan nilai-nilai moral dan tertulis dalam suatu aturan tentang etik. Tidak hanya moral secara universal, tetapi juga terdapat nilai-nilai moral khusus yang dimiliki tiap-tiap profesi. Lantas kenapa seseorang melanggar kode etik profesinya? Pertanyaan ini membuat kita sedikit mundur untuk bertanya

⁴⁹ Bertens K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.



kenapa orang tidak mendasari tindakannya dengan moralitas?

Seperti halnya moralitas memiliki dua unsur yakni alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak imparsial. Pelanggaran kode etik juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak didasari oleh alasan berjalannya tindakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena:

1. Pelanggaran kode etik disebabkan karena seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diembannya dan segala akibat yang muncul dari tindakan profesinya. Jika unsur moralitas yang pertama adalah alasan yang baik, bagaimana bisa kita bermoral ketika kita tidak bisa mendasari perbuatan kita dengan alasan yang baik.
2. Pelanggaran kode etik juga disebabkan oleh sifat yang terlalu sentralistik. Saat seorang menjadi sentralistik, akan cenderung mengabaikan segala variabel eksternal yang mungkin membuat seorang menjadi pribadi yang baik. Sifat yang terlalu sentralistik juga bisa membuat seorang menjadi pribadi yang kurang rasional dan semua hanya bertumpu kepada bagaimana perasaan pribadi ketika melakukan tindakan tersebut. Padahal, perasaan itu bisa jadi tidak lebih dari sebuah hal yang terbentuk dari prejudis, stigma, kegoisan, ataupun budaya kita.
3. Sifat yang terlalu konsumtif juga dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Sejatinnya manusia adalah makhluk yang selalu tidak puas akan keinginannya, meskipun demikian seharusnya tidak boleh terlalu berlebihan. Saat seorang menjadi bagian dari konsumerisme, maka akan selalu menghabiskan materi yang dimiliki untuk memenuhi sisi konsumerisme tersebut. Pelanggaran etik akan terjadi ketika sifat konsumerisme telah menghabiskan materi, padahal masih memilikinya. Hal ini membuat seorang buta arah dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasrat tersebut, bahkan saat seorang harus melanggar etika, terlebih melanggar hukum.



B. PENEGAKAN HUKUM

Pada setiap perkembangan sosial selalu ada hasrat untuk terjadinya keteraturan masyarakat. Keteraturan ini timbul dari pribadi, tapi hasrat hidup teratur bagi seseorang belum tentu sama dengan yang lainnya. Maka dari itu, diperlukan patokan tertentu melalui kaidah hukum. Kaidah hukum dapat diartikan dalam wujudnya sebagai peraturan hukum yang dibentuk secara tertulis dan berbentuk hukum tidak tertulis.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, hal ini dikarenakan, apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu.⁵⁰ Hubungan antara tertib sosial dan faktor normatif sebagai salah satu instrumen yang menjelma menjadi tertib hukum. Disamping kepentingan kehidupan masyarakat untuk tertib di bidang politik, ekonomi, budaya, dan lainnya.

Tertib hukum hendaknya dapat menciptakan suasana yang aman dan tenteram di masyarakat. Maka dari itu kaidah-kaidah harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas melalui upaya kepastian hukum.

Logeman telah menggambarkan dengan jelas, bahwa kepastian hukum tidaklah harus berwujud dalam peraturan-peraturan belaka. Tetapi juga terwujud dalam keputusan-keputusan pejabat yang berwenang. Sebab dalam keadaan nyata hukum itu berupa suatu keputusan dan abstraknya hukum merupakan peraturan. Peraturan hukum dalam penerapannya pada suatu peristiwa tertentu selalu terdapat penilaian untuk diselesaikan dengan suatu keputusan.

⁵⁰ Riduan Syhrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 181.



1. Ikatan dalam Hubungan Hukum Profesi

Hubungan hukum profesi antara penyandang profesi dan pengguna jasa profesi terdapat dalam ranah hukum keperdataan. Hubungan hukum terwujud setelah adanya saling kesepakatan antara penyandang profesi dan klien, tentang bagaimana menyelesaikan atau menangani posisi hukum klien sesuai ketentuan hukum yang berlaku, setelah klien merasa penyandang profesi hukum dalam hal ini misal notaris atau advokat dianggap mampu dan sesuai yang diharapkan, maka terwujudlah suatu bentuk perjanjian, baik lisan maupun tertulis.

Perjanjian menimbulkan perikatan sesuai Pasal 1233 *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang. Selanjutnya Pasal 1234 BW menyatakan, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian untuk dapat menimbulkan perikatan harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 BW, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Ketentuan Pasal 1320 setelah terpenuhi, maka berlakulah *Pacta Sunt Servanda*, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perikatan yang dilakukan antara pekerjaan pada umumnya dan penyandang profesi serta penyandang profesi luhur memiliki perbedaan. Pada perjanjian pekerjaan pada umumnya kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan prestasi, baik terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun hasil kerja dari pihak dalam perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.



Perjanjian atau hubungan hukum pada penyandang profesi meskipun tetap menggunakan asas kebebasan berkontrak akan tetap dibatasi oleh kode etik masing-masing profesi, mengingat asas kebebasan berkontrak tetap tidak diperkenankan untuk melanggar ketentuan hukum.

Penggunaan jasa profesi tidak dapat menuntut jaminan keberhasilan, akan tetapi penyandang profesi jika berkeyakinan akan keberhasilan masih dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan.

Hubungan hukum yang terjadi antara penyandang profesi dan pengguna jasa profesi dapat dibedakan menjadi dua model perikatan (*verbinten*) yang terdiri dari, perikatan yang menjanjikan suatu hasil (*resultaats-verbinten*) dan perikatan yang menjanjikan suatu usaha (*inspanningsverbinten*).

Profesi luhur menggunakan perikatan yang menjanjikan suatu usaha sehingga dituntut memiliki landasan intelektual dan standar kualifikasi yang lebih tinggi dan sudah sepatutnya mendapat penghargaan lebih tinggi dari masyarakat.

Prestasi utama yang harus direalisasikan oleh penyandang profesi berkaitan dengan kemampuan intelektual, guna untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada, sedangkan hukum itu sendiri bersifat abstrak. Oleh karenanya, penyandang profesi merupakan profesi kepercayaan.

Bahkan terdapat ahli hukum Belanda, Paul Scholten menyatakan kegiatan menemukan hukum (*rechtsvinding*) adalah seni. Beliau sangat menekankan arti penting dari seni dalam penemuan hukum. Namun seni dalam penemuan hukum tidak diartikan keterampilan atau teknik melainkan suatu bentuk pemberian pada gambaran-gambaran yang kabur, yaitu membuat sesuatu (fakta konkret) mengkristalisasi menjadi hukum. Penciptaan bentuk hukum seperti ini merupakan seni.

Selain unsur pembeda antara profesi pada umumnya dan profesi luhur dari segi pengabdian, terdapat unsur lain yang



membedakannya, yaitu ikatan hukum antara penyandang profesi dan pihak yang dilayani.

Hubungan keperdataan yang terjadi terhadap profesi pada umumnya dengan yang dilayani merupakan perikatan yang menjanjikan suatu hasil (*resultaats-verbintenis*), sedangkan perikatan hukum antara profesi luhur dan yang dilayani adalah perikatan yang menjanjikan usaha (*inspanningsverbintenis*).

Profesi yang terikat dalam hubungan hukum yang menjanjikan usaha dituntut memiliki landasan intelektual dan standar kualifikasi serta moral yang lebih tinggi, sehingga penghargaan yang diberikan oleh masyarakat tentunya lebih tinggi.

Sebagai suatu gambaran dapat diamati pada hubungan antara advokat dan klien idealnya menggunakan perikatan model menjanjikan suatu usaha, dalam hal ini advokat menjanjikan keberhasilan maka ini merupakan pelanggaran terhadap kode etik.

2. Pengawasan Serta Penindakan Organisasi Profesi Terhadap Pelanggar Kode Etik

Organisasi merupakan kelompok dari sebagian masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama, serta berinteraksi dalam organisasi dengan didukung oleh perangkat aturan untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan masyarakat. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Max Weber, yang dikutip oleh Miftah Thoha, sebagai berikut:

“Organisasi atau kelompok kerja sama merupakan suatu hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan-aturan ini sejauh mungkin dapat memaksa seseorang untuk melakukan kerja sebagai suatu fungsi yang ajek, baik dilakukan oleh pimpinan maupun oleh pegawai administrasinya.”

Aspek dari pengertian yang dimaksud Max Weber ialah suatu organisasi atau kelompok kerja sama ini mempunyai unsur kekayaan, sebagai berikut:



1. Organisasi mempunyai batas-batas tertentu (*boundaries*) sehingga seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.
2. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan ini menyusun proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama di dalamnya sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja;
3. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hierarki (*hierachy*). Konsekuensi dari adanya hierarki ini bahwa di dalam organisasi ada pemimpin atau kepala dan bawahan atau staf.

Pendapat Max Weber lebih condong ke arah interaksi, struktur organisasi, serta pentingnya aturan dalam organisasi, sedangkan kelompok masyarakat tidak akan membentuk suatu organisasi tanpa adanya kehendak yang sama serta yang terpenting mempunyai tujuan organisasi yang akan dicapai demi kepentingan bersama yang juga merupakan kepentingan anggota.

Sehingga tujuan dari organisasi merupakan motivasi awal terbentuknya suatu organisasi. Adapun menurut Anitai Etziomi yang dikutip oleh Miftah Thoha mengemukakan bahwa organisasi sebagai pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu.

Maka kelompok semacam ini mempunyai karakteristik, sebagai berikut:

1. Mempunyai pembagian kerja, kekuasaan, dan pertanggung jawaban yang dikomunikasikan. Pembagian ini tidak dilakukan secara acak (*random*) melainkan sengaja dilakukan untuk meningkatkan usaha untuk mencapai tujuan tertentu;



2. Adanya satu atau lebih pusat kekuasaan yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan usaha-usaha organisasi yang telah direncanakan dan yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan. Pusat kekuasaan ini juga harus dapat digunakan untuk menilai kembali secara ajek pelaksanaan organisasi, dan menyempurnakan struktur yang dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi; dan
3. Adanya suatu pergantian kepegawaian, misalnya seseorang yang cara kerjanya tidak memuaskan dan dapat dipindahkan dan diganti oleh orang lain. Dalam organisasi juga dapat dilakukan usaha memadukan kembali kegiatan kepegawaian dengan cara pemindahan atau promosi.

Pelaksanaan organisasi, baik struktur maupun sistem kerja organisasi diarahkan pada tujuan organisasi yang merupakan kehendak dari para anggotanya, sehingga pendapat ini lebih melihat pada cita-cita sebagai realita dari suatu organisasi.

Maka tujuan dari organisasi sebagai suatu patokan dasar justru dapat membaca iktikad dari suatu organisasi, baik terhadap anggota organisasi, sesama organisasi, masyarakat, maupun negara.

Richard Scott, yang dikutip oleh Miftah Thoha juga mengemukakan, organisasi sebagai tujuan khusus dalam hal-hal sebagai berikut:

“Organisasi itu sebagai suatu kolektivitas yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan khusus tertentu, sedikit banyaknya didasarkan pada asas kelangsungan. Maka akan lebih jelas persoalannya bahwa organisasi ini bagaimanapun adanya, mempunyai gambaran prospek yang jelas, dan berbeda dari sekadar khususnya tujuan atau kelangsungan aktivitas.”

Adapun perbedaan dari gambaran itu meliputi hal-hal, sebagai berikut:

1. Adanya batas-batas yang jelas.



2. Adanya aturan-aturan yang normatif.
3. Adanya jenjang otoritas.
4. Adanya sistem komunikasi.
5. Adanya suatu sistem insentif yang mampu mendorong berbagai tipe partisipasi dalam usaha bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Maka tujuan yang khusus merupakan pengendali dari suatu organisasi tidaklah melenceng dari cita-cita organisasi, sehingga diharapkan organisasi dapat terfokus pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Peran organisasi dengan patokan yang jelas memberikan kesempatan luas yang terkondisi positif untuk mencapai tujuan yang dapat meng-cover kehendak masyarakat maupun kehendak anggota.

Kriteria dari suatu organisasi secara umum memiliki kesamaan dengan organisasi profesi, akan tetapi letak perbedaan pada tujuan dari suatu organisasi terpengaruh oleh latar belakang dari sejarah perkembangannya, karena mendapat pengaruh dari fungsi profesi berdasarkan kondisi zaman yang tidak lain memiliki perbedaan atas kebutuhan masyarakat atas profesi itu sendiri.

Terbentuknya beberapa organisasi profesi hukum telah menimbulkan dilema dalam penegakan etika profesi, karena setiap organisasi profesi memiliki kode etik masing-masing. Anggota dari suatu organisasi dapat pindah ke organisasi lain apabila akan dijatuhi sanksi dari organisasinya, sehingga penegakan etika profesi hanya sebagai wacana ataupun cita-cita dari organisasi profesi. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sidharta, sebagai berikut:

“Secara jujur harus diakui, bahwa pengembangan etika profesi hukum di Indonesia kurang berjalan dengan baik dalam dunia hukum kita. Banyak pelanggaran etika profesi yang tidak mendapat penyelesaian secara tuntas, bahkan terkesan dibiarkan.”



Lembaga semacam Dewan atau Majelis Pertimbangan Profesi yang bertugas menilai pelanggaran etika masih belum berwujud di mata para anggotanya. Kondisi demikian menyebabkan bahan kajian etika profesi hukum di Indonesia menjadi sangat kering dan berhenti pada ketentuan-ketentuan normatif yang abstrak.

Padaahal, kajian ini pasti akan lebih menarik jika dibentangkan bersama contoh kasus nyata yang dihadapi para fungsionaris hukum kita. Munculnya berbagai organisasi profesi sejenis dengan kode etiknya sendiri-sendiri, semakin mengurangi nilai kajian ini di mata orang-orang yang mempelajari etika profesi hukum.

Kajian terhadap efektivitas hukum ataupun etika profesi tidak dapat dicermati dari nilai yang ada, akan tetapi harus disertai gambaran riil yang terjadi di masyarakat.

Anggota organisasi profesi atau profesi hukum wajib mematuhi kode etik layaknya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad,⁵¹ bahwa:

“Sama halnya dengan penegakan hukum adalah penegakan kode etik. Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagai-mana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali, karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.”

Penegakan kode etik serupa dengan penegakan terhadap hukum positif, bahkan dengan ditegakkannya kode etik maka berarti telah menegakkan hukum, karena kode etik sebagai bagian dari hukum positif.

Sebagai konsekuensi dari penegakan kode etik, maka organisasi profesi memiliki perangkat pengawas, guna mengawasi keseharian profesi atau profesi hukum dalam menjalankan tugasnya,

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya 1997.



serta Dewan Kehormatan dalam memeriksa dan mengadili profesi atau profesi hukum yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Lilian Tedjosaputro⁵² sebagai berikut:

“Organisasi profesi merupakan unsur pendukung bagi suatu profesi. Organisasi profesi ini merupakan wadah untuk mengembangkan dan memajukan profesi, tempat untuk bertukar pikiran, tukar-menukar informasi dan perlindungan di kalangan anggotanya, serta tempat untuk menyelesaikan permasalahan profesi. Bahkan organisasi profesi bertanggung jawab adanya penyalahgunaan tanggung jawab profesi yang terjadi di kalangan profesi dan juga penjatuhan sanksi akibat adanya pelanggaran profesi.”

Organisasi profesi yang solid akan memberikan kewibawaan yang tinggi bagi para anggotanya dan di mata anggota masyarakat dan juga pemerintah. Organisasi profesi yang solid akan memberikan rasa nyaman dan perlindungan bagi anggotanya.

Apabila terdapat pelanggaran, maka penjatuhan sanksi yang objektif akan diterima lapang dada oleh anggota yang melanggar kode etik. Penjatuhan sanksi yang objektif merupakan suatu harapan demi tegaknya etika profesi sekaligus merupakan pelindung bagi para anggotanya dan memiliki kewibawaan di mata masyarakat.

Pengertian objektif itu sendiri memiliki makna yang dapat diperdebatkan, mengingat yang ditegakkan adalah etika yang merupakan sekumpulan nilai. Sehingga penegakannya tidak dapat lepas dari subjek yang menilai. Sesuai juga dengan yang dikemukakan oleh Shidarta, sebagai berikut:

“Nilai tidak lain adalah kualitas dari sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah sesuatu objek yang tertentu. Apabila kualitas tersebut

⁵² Lilian Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Etika Profesi Hukum*, Cet. 2, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.



dilihat dari kondisi sebenarnya maka nilai demikian disebut nilai objektif.”

Nilai objektif tersebut memang tidak dapat dipisahkan dari subjek yang memberikan penilaian. Subjek ini dapat berupa individu, kelompok masyarakat, suatu bangsa, atau universal. Nilai yang diberikan oleh subjek disebut nilai subjektif dan pada umumnya nilai memang bersifat subjektif karena subjektiflah yang memberikan keputusan tentang nilai itu.

Secara teoretis kedua macam nilai ini dapat dibedakan, tetapi dalam prakteknya sangat sulit untuk menentukan mana nilai objektif dan mana nilai yang subjektif.

Walaupun kriteria nilai objektif adalah dilihat dari objeknya, namun tetap saja yang menentukan nilai dari objek itu adalah si subjek, itulah sebabnya ada pendapat yang mengatakan bahwa nilai itu senantiasa bersifat subjektif, dan semakin banyak subjek yang memberikan nilai yang sama pada suatu objek, maka dikatakan semakin bernilai objektiflah objek yang bersangkutan.

Nilai objektif dan subjektif saling bertaut sehingga sulit dipisahkan, karenanya suatu nilai dapat menjadi objektif harus melalui proses yang objektif pula dan dalam organisasi dapat diwujudkan dalam bentuk penilaian anggota atas suatu objek agar dapat bersifat objektif. Pembahasan dari para anggota atas proses penegakan kode etik sangat berpengaruh dalam menegakkan etika profesi.

Pembahasan dan penilaian bersama menimbulkan anggota organisasi dapat menerima sanksi pelanggaran secara lapang dada karena anggota telah menyadari atas risiko terhadap pelanggaran yang telah diperbuat.

Penegakan terhadap kode etik bukan saja melalui sanksi terhadap anggotanya, akan tetapi dimulai dari sosialisasi kepada anggotanya dalam setiap rapat organisasi mengenai tujuan pokok rumusan etika.



Namun demikian, dapat diutarakan bahwa prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Hal ini dapat terjadi disebabkan perbedaan, adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara dengan negara tertentu tidak sama.

Adapun yang menjadikan tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi, yaitu:

1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (*institution*), dan masyarakat pada umumnya.
2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya.
3. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu.
4. Standar-standar etika mencerminkan atau membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas. Dengan demikian, standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati Kitab Undang-undang Etika (Kode Etik) profesi dalam pelayanannya.
5. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi.

Tujuan dari rumusan etika harus disadari oleh anggota profesi sebagai suatu kepentingan bersama, bahkan sebagai kepentingan person profesi dalam memberikan arah serta standar dalam melaksanakan profesinya, sehingga layaknya kode etik sebagai suatu undang-undang.

Pengertian pelanggaran terhadap kode etik memiliki makna yang luas, karena pelanggaran yang dimaksud juga merupakan pelanggaran terhadap hukum, sedangkan pengertian pelanggaran



terhadap hukum juga merupakan pelanggaran terhadap kode etik.

Sedemikian pentingnya kode etik harus ditegakkan serupa hukum positif mengingat keberadaan kode etik sebagai hukum khusus yang terkait dengan kepentingan publik.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Todung Mulya Lubis, sebagai berikut:

“Dengan demikian, tempat kode etik itu adalah dalam perangkat hukum khusus yang memang mempunyai karakteristik khusus, akan tetapi mempunyai fungsi penting di dalam masyarakat profesi, karena rasa hormat terhadap etika profesi inilah yang memelihara kredibilitas profesi itu di mata masyarakat.”

Seperti kredibilitas profesi advokat di masyarakat yang mana tidak semata-mata demi kepentingan advokat, tetapi harus dikembalikan pada tujuan dari keberadaan advokat itu sendiri, yang terdiri dari berbagai kepentingan, dan hal tersebut juga dapat ditelaah dari sifat pemberlakuan kode etik.

Sesuai yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adji bahwa, kode etik sebagai wadah peraturan-peraturan perilaku yang disepakati bersama oleh masyarakat profesi, pada umumnya hal ini mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para profesionalis.

Kode etik juga terkandung dalam falsafah hukum yang dikualifikasi sebagai *normatieve etiek*. Sebagai *normatieve etiek*, umumnya dapat dikatakan bahwa kode etik mengandung ketentuan-ketentuan yang bersifat *gesinnung*, yaitu:

1. Kewajiban pada diri sendiri.
2. Kewajiban-kewajiban pada umum.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai kerekanan.
4. Kewajiban terhadap orang ataupun profesi yang dilayani.

Luasnya cakupan kode etik memerlukan perhatian khusus, tidak saja terhadap penegakannya, akan tetapi juga terhadap materi, juga sistem pengawasan dan penindakan.



Penegakan tanpa diimbangi oleh faktor pendukung yang lain dapat menimbulkan kelemahan hukum yang justru dapat dimanfaatkan demi kepentingan untuk mengelabui kode etik itu sendiri.

Berkaitan dengan penegakan kode etik, maka Hadi Herdiansyah dan rekannya, telah mengutip dari B. Arief Sidharta yang menyatakan bahwa, faktor dari lemahnya pelaksanaan dan penegakan kode etik profesi hukum, antara lain:

1. Banyak pengemban profesi hukum dan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami secara baik dan lengkap tentang substansi dan prosedur yang diatur dalam kode etik profesi hukum;
2. Dalam praktik, kode etik profesi hukum tidak ditegakkan dengan menggunakan mekanisme atau prosedur dan sanksi yang telah diatur dalam kode etik yang bersangkutan.
3. Substansi kode etik, sanksi dan aturan prosedural penegakannya belum cukup lengkap dan jelas.
4. Faktor kultural yang kurang mendukung kultur kelembagaan. Seperti sikap "*ewuh pakewuh*", sikap melindungi sejawat secara berlebihan karena pemahaman dan penghayatan yang keliru terhadap pengertian solidaritas dan moralitas.
5. Tingkat responsivitas lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan kode etik pada umumnya masih rendah.
6. Tingkat konsistensi lembaga dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar kode etik masih rendah.
7. Karakter organisasi profesi hukum yang tertutup dan eksklusif menyebabkan sempitnya kesempatan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap profesi hukum yang menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi rendah.

Pengawasan pada pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Pengawas merupakan bentuk penegakan hukum terhadap penegak hukum, hal tersebut sebagai dasar penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum.



Pada perkembangan dunia ilmu pengetahuan yang semakin modern, maka peran organisasi profesi semakin luas demi kepentingan umum. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sidharta,

“Organisasi profesi merupakan wadah penting untuk pembinaan profesi. Pembinaan ini terutama ditujukan kepada manusia-manusia yang menyanggah profesi tersebut, yakni masyarakat atau komunitas profesi.”

Setiap profesi selalu didukung oleh sistem nilai yang dituangkan dalam standar kualifikasi dan kompetensi dari penyandang profesi. Sistem nilai juga tercermin dari kode etik profesi, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga organisasi profesi, dan sebagainya.

Sistem nilai tersebut juga hadir dalam praktik keseharian yang dilakukan dalam hubungan antara para penyandang profesi dan para pengguna jasa mereka. Dengan kata lain, sistem nilai ini mengejawantahkan budaya (kultur) profesi, atau setidaknya penyandang profesi adalah pendukung kebudayaan. Peran organisasi profesi tidak hanya pengawasan dan penindakan, akan tetapi juga dibutuhkan fungsi pembinaan bagi para anggotanya dengan tujuan efektivitas dilaksanakannya etika profesi.

Dengan kata lain, sistem nilai wujud pengejawantahan sebagai budaya profesi atau sebaliknya penyandang profesi adalah pendukung kebudayaan. Peran organisasi tidak hanya sebagai pengawasan dan penindakan, tetapi juga dibutuhkan fungsi pembinaan bagi para anggotanya dengan tujuan efektivitas dilaksanakannya etika profesi.

Pembinaan yang dilakukan oleh organisasi profesi diharapkan dapat meminimalkan pelanggaran etika dalam organisasi ataupun anggota organisasi. Organisasi profesi dapat berperan sesuai dengan yang diharapkan, jika dalam organisasi profesi tertata dengan baik sehingga mekanisme organisasi dapat berjalan



sebagaimana mestinya. Bahkan AD/ART organisasi harus tertata dengan baik serta sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan, selanjutnya baru dapat mengatur anggotanya.

Organisasi profesi memiliki tantangan yang berat terhadap penindakan atas penyalahgunaan profesi oleh anggota sejawat demi terwujudnya profesionalisme dalam penerapannya.

Sejalan dengan pernyataan Supriadi, bahwa pada kenyataannya, di tengah masyarakat sering terjadi penyalahgunaan profesi hukum oleh anggotanya sendiri. Terjadinya penyalahgunaan profesi hukum tersebut disebabkan adanya faktor kepentingan. Sumaryono, juga mengungkapkan, bahwa penyalahgunaan terjadi karena adanya persaingan individu profesional hukum atau tidak adanya disiplin diri.

Dua hal yang saling berkontradiksi satu sama lain dalam profesi hukum, yakni di satu sisi cita-cita etika yang terlalu tinggi, dan sisi lain praktik pengembalaan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut.

Selain itu, penyalahgunaan profesi hukum juga terjadi pada profesi advokat, di mana adanya desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya ingin menang. Pada profesi hakim, terkadang yang beperkara sering kali tak segan menawarkan bayaran yang menggiurkan kepada hakim yang memeriksa perkaranya.

Tantangan organisasi profesi tidak hanya penindakan penyalahgunaan profesi saja, tetapi juga dituntut mampu mengawasi kinerja profesi agar tidak melakukan pelanggaran kode etik profesi.

3. Penegakan Hukum bagi Pelanggar Kode Etik

Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Keberlakuan kode etik profesi hanya semata-mata berdasarkan moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan peraturan undang-undang yang bersifat



memaksa dan dibekali dengan sanksi yang keras.

Saat terdapat seorang yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka sudah tentu akan mendapat sanksi dari negara. Adapun pada pelanggar kode etik profesi tidak ada sanksi keras, hal ini menimbulkan sikap dari pelanggar kode etik tidak merasakan akibat dari perbuatannya, sehingga ia seperti tidak merasakan efek dari pelanggaran yang dilakukannya.

Melihat penjabaran dari beberapa faktor di atas, maka dapat dijabarkan beberapa hambatan penegakan etika profesi hukum, di yaitu:

1. Pengaruh sifat kekeluargaan

Salah satu ciri dari kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarganya dan ini dipandang adil, tapi berbeda saat perlakuan terhadap orang yang bukan keluarganya. Hal ini memengaruhi perilaku profesional hukum yang terikat pada kode etik profesi, yang seharusnya memberikan perlakuan yang sama terhadap klien.

2. Pengaruh jabatan

Salah satu ciri dari jabatan adalah bawahan menghormati dan taat kepada atasan. Fungsi eksekutif terpisah dengan fungsi yudikatif. Seorang hakim memegang dua fungsi, sebagai pegawai negeri sipil dan juga sebagai hakim. Pada kode etik hakim, hakim memutus perkara dengan adil tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun.

Sebagai contoh, saat perkara yang diperiksa oleh hakim memiliki hubungan dengan pejabat/atasannya sendiri. Dalam kasus ini, di satu pihak hakim cenderung hormat kepada atasan seyogianya bersedia membela atasan. Di lain pihak, pejabat juga mempunyai pengaruh terhadap bawahan, karena itu dapat mengirim nota pada hakim agar menyelesaikan perkara tersebut dengan sebaik-baiknya yang berkonotasi pada membela atasan. Pada kasus ini, seharusnya hakim berlaku adil dan tidak memihak, tapi pada kenyataannya memihak kepada



atasannya. Maka terlihat kode etik profesi diabaikan oleh penyandang profesi.

3. Pengaruh konsumerisme

Semakin banyaknya produk iklan sedikit banyaknya memengaruhi terhadap peningkatan kebutuhan yang tak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh para penegak hukum. Hal ini tentunya memengaruhi para penegak hukum untuk dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas, misalnya dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya.

4. Pengaruh lemah iman

Melalui sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, para profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan berbagai macam bentuk materi di sekitarnya.

Dari beberapa uraian tersebut, maka diketahui bahwasanya kode etik profesi merupakan bagian dari hukum positif, tapi tidak memiliki upaya memaksa yang keras. Hal ini merupakan suatu kelemahan kode etik profesi bagi penegak hukum. Adapun cara mengatasi kelemahan tersebut, dapat memasukkan upaya memaksa yang keras ke dalam kode etik profesi. Adapun alternatifnya dapat ditempuh melalui dua cara, memasukkan klausul atau kedudukan pada hukum positif undang-undang ke dalam rumusan kode etik profesi. Ataupun melalui legalisasi kode etik profesi melalui pengadilan negeri setempat.

1. Klausul penundukan pada undang-undang

Setiap undang-undang dapat mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada para pelanggarnya. Melalui hal ini, tentu menjadi pertimbangan bagi para penyandang profesi untuk taat, dikarenakan di saat melakukan pelanggaran tentunya akan mendapatkan sanksi yang keras.

2. Legalisasi kode etik profesi



Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama antar-semua anggota terkait berjanji untuk memenuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam kode etik, dinyatakan apabila terjadi pelanggaran, maka dilihat kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan.

Untuk memperoleh legalisasi, ketua organisasi profesi yang bersangkutan akan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat, agar kode etik tersebut disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman pada setiap anggota untuk mematuhi kode etik tersebut. Maka dengan ini, kekuatan kode etik menjadi berlaku dan memikat. Jika terdapat yang melanggar kode etik, maka melalui surat perintah, pengadilan akan memaksakan pemulihan tersebut.



SAMPLE

5

Profesi Hukum dan Kode Etik Profesinya

A. PROFESI HAKIM

Wewenang pokok dari lembaga peradilan adalah melakukan tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai suatu situasi konkret dan menyelesaikan persoalan (konflik) yang ditimbulkannya secara imparial berdasarkan hukum (patokan objektif). Wewenang inilah yang disebut kewenangan (kekuasaan) kehakiman atau kewenangan yudisial. Pengambilan keputusan dalam mewujudkan kewenangan kehakiman tersebut, dalam kenyataan konkret, dilaksanakan oleh pejabat peradilan yang dinamakan hakim. Lembaga peradilannya disebut pengadilan.

Pada dasarnya, tugas seorang hakim adalah memberikan keputusan atas setiap perkara (konflik) yang dihadapkan kepadanya. Artinya, hakim bertugas untuk menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam situasi yang dihadapkan kepadanya, atau sebagaimana dikatakan oleh John Marshall dalam kasus *Marbury y, Madison*: “*to say what the law is*”, menyatakan apa hukumnya bagi situasi konkret

tertentu.⁵³

Hal ini berarti, menyelesaikan konflik berdasarkan hukum, asas-asas kebenaran dan keadilan. Sehubungan dengan fungsinya tadi, maka hakim haruslah menjadi “*the living oracle of the law*” (Blackstone), seperti dikatakan Wyzanski juga harus berperan sebagai juru bicara nilai-nilai fundamental dari masyarakat atau “*the spokesmen of the fundamental values of the community*”.⁵⁴

Hal yang dikemukakan tadi hanya mungkin terwujud, apabila para hakim dalam menjalankan tugasnya selalu mengacu pada penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, tugas pokok hakim selain memberikan penyelesaian definitif terhadap sengketa yang dihadapkan kepadanya dan pembentukan hukum baru yang sesuai, juga melaksanakan pendidikan.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi, penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan klausul yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki “kekuasaan” yang besar terhadap para pihak (yustisiabel) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut.⁵⁵

Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim

⁵³ Richard D. Heffner, *A Documentary of the United States*, A Mentor Book, New York, 1962, hlm. 81.

⁵⁴ Charles E. Wyzanski Jr, *The New Meaning of Justice*, Bantam Book, 1966, hlm. 5.

⁵⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi, *Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat “PADJADJARAN”*, Jilid V, No 3-4, 1974, hlm.17.



dalam menjalankan tugas sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya itu. Sebab, keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustisiabel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut; keputusan hakim tersebut dapat mengubah nasib orang-orang tertentu. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para yustisiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.

Hakim merupakan pejabat negara yang memiliki tugas utama memberikan penyelesaian definitif terhadap konflik atau sengketa antarwarga masyarakat atau antara masyarakat dan pemerintah yang dihadapkan kepadanya secara imparisial, objektif, adil, dan manusiawi.

Supaya proses penyelesaian konflik dapat dilakukan secara imparisial, maka dalam menjalankan tugasnya hakim harus memiliki kebebasan dari campur tangan siapa pun, termasuk dari pemerintah, yang disebut kebebasan kehakiman, ia tidak boleh memiliki hubungan tertentu dengan para pihak yang dapat menimbulkan konflik (*conflict of interest*), misalnya hubungan darah atau hubungan kekeluargaan yang dekat.

Hakim harus memiliki sikap etis atau etika profesi hakim yang berintikan: takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, adil, bijaksana, imparisial (tidak memihak), sopan, sabar, memegang teguh rahasia jabatan, dan solidaritas sejati. Sikap tadi harus tercermin dalam perilaku sehari-hari yang bebas dari cela. Hanya dengan bersikap etis demikian saja, para hakim akan mampu memelihara martabat dan kewibawaan profesi hakim. Demikianlah, Francis Bacon dalam "*Essays or Counsels Civil and Moral: of Judicature*", mengatakan:⁵⁶

Judges ought to be more learned than witty, more reverend than plausible,

⁵⁶ Louis Blom-Cooper, *The Language of The Law*, The Bodley head, London, 1965, hlm. 3-4.



and more advised than confident. Above all things, integrity is their portion and proper virtue. Cursed (saith the law) is he that removeth the landmark. The mislayer of a mere-stone is to blame. But it is the unjust judge that is the capital remover of the landmarks, when he defineth amiss of lands and property. One full sentence doth more hurt than many foul examples. For these do but corrupt the stream, the other corrupteth the fountain. So saith Solomon, 'Fons turbatus, et vena corrupta, est justus cadens in causa sua coram adversario', (A righteous man losing his case is like a troubled fountain or a corrupt spring.)... there is no worse torture than the torture of laws."

Di Indonesia, etika profesi tersebut telah dijabarkan de dalam Kode Kehormatan Hakim yang ditetapkan oleh Rapat Kerja Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Bawah pimpinan Mahkamah Agung pada tahun 1966, yang kemudian diteguhkan dan dimantapkan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) IX pada tanggal 23 Maret 1988. Kemudian, Kode Kehormatan Hakim itu diganti dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Adapun kode etik dan pedoman perilaku hakim meliputi:

I. Etika Kepribadian Hakim

Sebagai pejabat penegak hukum, maka hakim harus: percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim; berkelakuan baik dan tidak tercela; menjadi teladan bagi masyarakat; menjauhkan diri dari perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat; tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim; bersikap jujur, adil penuh rasa tanggung jawab; Berkepribadian sabar, bijaksana, berilmu, bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan); dapat dipercaya; berpandangan luas.



2. Etika Melakukan Tugas Jabatan

Hakim harus: bersikap tegas, disiplin; penuh pengabdian pada pekerjaan; bebas dari pengaruh siapa pun; tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan, dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan; tidak berjiwa aji mumpung; tidak menonjolkan kedudukan; menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan; berpegang teguh pada kode kehormatan hakim.

3. Etika Pelayanan Terhadap Pencari Keadilan

Hakim juga harus: bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku; tidak memihak, tidak bersimpati dan tidak antipati pada pihak yang berperkar; berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang; sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan; menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan; bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan; memutus berdasarkan keyakinan hati nurani; sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Etika Hubungan Sesama Rekan Hakim

Sebagai sesama rekan pejabat penegak hukum, maka hakim harus: memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan; memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai sesama rekan; memiliki kesadaran kesetiaan, penghargaan terhadap korps hakim; menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan; Bersikap tegas, adil, dan tidak memihak; memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya dan hakim atasannya; memberi contoh yang baik di dalam dan di luar kedinasan.



5. Etika Pegawasan Hakim

Pengawasan dan sanksi akibat pelanggaran kode kehormatan hakim dan pelanggaran undang-undang sepenuhnya diatur dalam undang-undang. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan hakim. Hal-hal penting yang berkaitan dengan undang-undang ini, antara lain:

- a. Mereformulasikan sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik dan pedoman-pedoman perilaku hakim.
- c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
- d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- e. Pengaturan mengenai hakim *ad hoc* yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
- f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan
- g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
- h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.



B. PROFESI ADVOKAT/PENGACARA

Advokat/pengacara merupakan orang yang dalam proses peradilan bertugas menampilkan fakta-fakta dari kejadian yang menimbulkan sengketa terkait selengkap mungkin, yang mendukung kepentingan kliennya, termasuk aturan-aturan hukum yang dipandang relevan dan interpretasinya. Semua itu dikemas dalam suatu argumentasi rasional yang dibangun untuk mencapai suatu putusan hukum yang adil-manusia dari sudut pihak kliennya.

Pada dasarnya, tugas pokok advokat adalah memberikan nasihat hukum untuk menjauhkan klien dari konflik, dan mengajukan atau membela kepentingan klien di pengadilan. Dalam beperkara di pengadilan, peran utama seorang advokat adalah mengajukan berbagai fakta dan pertimbangan yang relevan dari sudut pihak kliennya untuk memungkinkan hakim menetapkan keputusan yang seadilnya.

Dalam mengemban profesinya, advokat harus mengacu pada usaha mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan. Secara etis, para advokat berkewajiban untuk menegakkan asas-asas hukum dan martabat manusia.

Dalam kata pengantar pada bukunya yang berjudul “*Courtroom*”, sebuah biografi seorang advokat yang kemudian menjadi hakim terkenal bernama Samuel S. Leibowitz, Quentin Reynolds, menulis,⁵⁷

“DETECTIVE STORY”, Karya pemenang Hadiah Pulitzer bernama Sidney Kingsley, adalah sebuah “hits” pada musim teater tahun 1949. Dalam cerita sandiwara itu, Kingsley menciptakan tokoh Endicott Sims, seorang advokat yang mengkhususkan diri dalam bidang perkara-perkara pidana. Seorang detektif yang sadis, Letnan James McLeod, merasa terganggu oleh Sims karena advokat itu memprotes McLeod yang telah menganiaya seorang tersangka yang menjadi klien Sims. Tersangka yang dianiaya itu hampir mati. Sims mengatakan kepada detektif itu bahwa ia beruntung karena ia tidak menghadapi tuduhan pembunuhan berat (*murder charge*).

⁵⁷ Quentin Reynolds, *Courtroom*, Popular Library.



Musyawarah Nasional Advokat Indonesia I pada tanggal 10 November 1985 di Jakarta telah menetapkan Kode Etik Advokat Indonesia. Pada saat sekarang, kode etik advokat yang berlaku adalah kode etik yang ditetapkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002.

Adapun jenis etika profesi hukum Advokat Indonesia meliputi:

I. Kepribadian Advokat/Penasihat Hukum

Advokat adalah warga Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- a. Advokat dalam melakukan pekerjaannya wajib untuk selalu menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan.⁵⁸
- b. Advokat harus bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya tanpa membedakan kepercayaan, agama, suku, jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial, dan keyakinan politiknya sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1).
- c. Advokat dalam melakukan pekerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan materiel, tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
- d. Advokat dalam melakukan pekerjaannya bekerja dengan bebas dan mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh siapa pun sebagaimana isi Pasal 15 KEA UU No. 18 Tahun 2003.
- e. Advokat wajib memiliki sikap setia kawan dalam memegang teguh rasa solidaritas antara sesama teman sejawat.
- f. Advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat

⁵⁸ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum "Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 237.



merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat dan harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat.⁵⁹

- g. Advokat dalam melakukan tugasnya harus bersikap sopan dan santun terhadap para pejabat penegak hukum, sesama advokat dan masyarakat. Namun ia wajib mempertahankan hak dan martabat advokat di mimbar mana pun juga.

2. Hubungan Advokat dengan Kliennya

- a. Advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya.⁶⁰
- b. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.⁶¹
- c. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- d. Advokat tidak dibenarkan menjamin terhadap kliennya bahwa perkaranya akan dimenangkan.
- e. Advokat harus menentukan besarnya uang jasa dalam batas-batas yang layak dengan mengingat kemampuan klien.⁶²
- f. Advokat tidak dibenarkan membebankan klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- g. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara dalam menerima uang.⁶³

⁵⁹ Pasal 4 angka 2 poin 5 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁶⁰ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum "Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 238.

⁶¹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 97.

⁶² Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁶³ Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 92.



3. Hubungan dengan Teman Sejawat

- a. Antar sesama advokat harus ada hubungan sejawat berdasarkan sikap saling menghargai dan memercayai.⁶⁴
- b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam persidangan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau menyakiti hati, baik secara lisan maupun tulisan.
- c. Advokat tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawatnya.⁶⁵
- d. Jika klien hendak berganti advokat, maka advokat yang baru dipilih tadi dapat menerima perkara itu, setelah mendapat keterangan dari advokat yang lama bahwa telah memenuhi semua kewajiban keuangan.
- e. Apabila suatu perkara diserahkan oleh klien kepada teman sejawat lain, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.

4. Cara-cara Bertindak dalam Menangani Perkara

- a. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan dalam persidangan di pengadilan, dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup, yang diajukan secara lisan atau tertulis, asalkan pernyataan atau pendapat tersebut dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebih-lebihan dengan perkara yang ditanganinya.⁶⁶

⁶⁴ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum "Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 239.

⁶⁵ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, t.th. hlm. 82.

⁶⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, Jakarta: Djambatan, 1996, hlm. 208.



- b. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata maupun pidana bagi orang yang disangka/didakwakan berbuat pidana baik pada tingkat penyidikan maupun di muka pengadilan yang oleh pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma.
- c. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara, tidak dibenarkan ditunjukkan kepada hakim, kecuali dengan izin pihak yang mengirim surat tersebut.⁶⁷
- d. Surat-surat yang dibuat dengan dibubuhi catatan “SANS PREJUDICE”, sama sekali tidak dibenarkan ditunjukkan kepada Hakim.
- e. Advokat tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk didengar keterangan mereka dalam perkara yang bersangkutan.
- f. Dalam suatu perkara yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim bersama-sama dengan advokat pihak lawan. Dalam hal menyampaikan surat hendaknya seketika itu juga dikirim kepada advokat pihak lawan tembusan suratnya.
- g. Surat-surat advokat lawan yang diterima untuk dilihat oleh advokat, tanpa seizinnya tidak boleh diberikan surat aslinya/salinannya kepada kliennya atau kepada pihak ketiga, walaupun mereka teman sejawat.
- h. Jika diketahui seseorang mempunyai advokat sebagai kuasa hukum lawan dalam suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang tersebut mengenai perkara tertentu tersebut hanya dapat dilakukan melalui advokat yang bersangkutan atau dengan seizinnya.

⁶⁷ Caray, “Etika Profesi (Kode Etik Advokat/Pengacara dan Dewan Kehormatan)”, <http://makalah.dan.skripsi.blogspot.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik-html>, 15 Juni 2021.



5. Pelaksanaan Kode Etik Advokat

- a. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini oleh setiap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan, dengan cara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri.⁶⁸
- b. Selain Dewan Kehormatan tidak ada badan lain yang berhak menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam Kode Etik Advokat oleh seorang advokat.
- c. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk menyempurnakan Kode Etik Advokat dan/atau menentukan hal-hal yang belum diatur di dalamnya, dengan kewajiban melaporkan perubahan-perubahan tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat agar diumumkan kepada setiap anggota.⁶⁹

C. PROFESI NOTARIS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan, dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris; melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta; mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan munita akta.

Notaris dilarang, menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya lebih dari (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; merangkap sebagai pegawai negara; merangkap jabatan sebagai pegawai negeri; merangkap jabatan sebagai advokat; merangkap

⁶⁸ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 2003, hlm. 77.

⁶⁹ E. Sumaryono, *Etika profesi Hukum "Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 242.



jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris; menjadi notaris pengganti; atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesucilaan, atau kehormatan dan martabat jabatan notaris.⁷⁰

Notaris wajib, mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya dan tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris. Notaris melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.⁷¹

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 23-30 Mei 2015 dijelaskan bahwa, kode etik notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.⁷²

Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris.⁷³

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 17.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. Pasal 19.

⁷² Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015, Pasal 1 angka 2.

⁷³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.



martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Dewan kehormatan terdiri atas: a) dewan kehormatan pusat; b) dewan kehormatan wilayah pada tingkat provinsi; c) dewan kehormatan daerah pada tingkat kabupaten/kota.⁷⁴ kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun terkait kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Notaris, sebagai berikut:

1. Kewajiban

Selama notaris maupun orang yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris, maka wajib:

1. Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.



- tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat: nama lengkap dan gelar yang sah; tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris; tempat kedudukan; alamat kantor dan nomor telepon/fax.
 10. Hadir mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan.
 11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan.
 12. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
 13. Dan lainnya.

2. Larangan

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “notaris/kantor notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: iklan; ucapan selamat; ucapan bela-sungkawa; ucapan terima kasih; kegiatan pemasaran; kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah diper-



siapkan oleh pihak lain.

6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apa pun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.
10. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.
11. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh dewan kehormatan.

3. Sanksi

Beberapa sanksi bagi pelanggar kode etik notaris, di yaitu:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa: teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
3. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan



oleh anggota biasa (dari notaris aktif) perkumpulan, terhadap pelanggaran yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.

4. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
5. Keputusan dewan kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
6. Keputusan dewan kehormatan daerah/dewan kehormatan wialyah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan dapat diajukan banding ke dewan kehormatan pusat.
7. Keputusan dewan kehormatan pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke kongres.
8. Dewan kehormatan pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia.

D. PROFESI JAKSA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia lebih memantapkan kedudukan dan peran kejaksaan sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum



dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain, turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam undang-undang ini diatur hal-hal yang disempurnakan, di antaranya. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Maka dari itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian, Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dite-



tapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam Undang-Undang Kejaksaan diatur juga tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa, sumpah, larangan, tugas dan wewenang, dan lainnya.

Dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dijelaskan, untuk mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilandasi doktrin Tri Krama Adhyaksa.

1. Kewajiban Jaksa

Dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dijelaskan kewajiban jaksa di antaranya:

1. Jaksa kepada negara.

Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara.

2. Jaksa kepada institusi.

Menerapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam melaksanakan



tugas dan wewenangnya; menjunjung tinggi sumpah dan/ atau janji jabatan jaksa; menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia; melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan; menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan; dan mengembangkan semangat kebersamaan dan solidaritas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya.

3. Jaksa kepada profesi jaksa.

Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil; dan lain-lain.

4. Jaksa kepada masyarakat.

Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia; dan menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

2. Hak Jaksa

Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa berhak:

1. Melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan.
2. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun nonteknis.



5. Mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan dan/atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak.
7. Memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum.
8. Mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan evaluasi serta keputusan yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner.

E. PROFESI KEPOLISIAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan: fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷⁵

Pengembangan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a) kepolisian khusus; b) penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.⁷⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 3.



hak asasi manusia.⁷⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁷⁸ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷⁹

Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya itu. Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22, sebagai berikut:

“Demi Allah, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah; bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.”⁸⁰

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 4.

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 5.

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 13.

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 23.



Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. Pelanggaran terhadap kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Republik Indonesia diselesaikan oleh komisi kode etik Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian dalam peraturan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”⁸¹

Etika profesi Kepolisian Republik Indonesia adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.⁸²

Kode etik profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.⁸³

⁸¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1.

⁸² *Ibid.*, Pasal 1 angka 4 angka 5.

⁸³ *Ibid.*, Pasal 1.



Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di sidang KKEP, pemeriksaan sidang komisi banding kode etik Polri terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran KEPP dan diduga melakukan pelanggaran KEPP dan rehabilitas anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar atau tidak terbukti sebagai pelanggar.⁸⁴

Peraturan ini bertujuan guna:⁸⁵

1. Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum kepolisian.
2. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota Polri.
3. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak anggota Polri.
4. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri.
5. Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.

Prinsip-prinsip KEPP meliputi: kepatutan, kepastian hukum, sederhana, kesamaan hak, aplikatif, akuntabel.⁸⁶

Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup: etika kenegaraan; etika kelembagaan; etika kemasyarakatan; dan etika kepribadian.⁸⁷

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 2.

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 3.

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 4.



Daftar Pustaka

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1997.
- Ahmaddamin. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Alvin Tofler. *Kejutan Masa Depan*, Terj. Dri Koesdyantinah. Cet. 3. Jakarta: Pantja Simpati, 1989.
- Budi Susanto *et al.*, ed. *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis: Panorama Praksis Etika Indonesia Modern*. Yogyakarta: Kanisius-Lembaga Studi Realino. 1992.
- B. Almond & D. Hill, ed. *Applied Philosophy*, London: Rolledge, 1991.
- B. Kieser. *Etika Profesi*. Majalah BASIS. No.XXXV/5. 1986.
- Charles E.Wyzanski Jr. *The New Meaning of Justice*. Bantam Book. 1966.
- C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta. Pradya Paramita. 2003.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 1996.
- Daryl Koehn, dikutip dari Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- D. Runes. *The Dictionary of Philosophy*. New Jersey: Littlefield Adams & Co. 1963.
- E. Sumaryono. *Etika Hukum Profesi "Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.

- Fahmi M. Ahmadi, Jaelani Arifin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2010.
- Franz Magnis-suseno. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius. 1992.
- Franz Magnis-Suseno et al. *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: APTIK-Gramedia. 1991, hlm. 75.
- H. De Vos. *Inleiding tot de Ethiek*. Nijkerk: Uitgeverij G.F. Calinbach. 1969.
- . *Pengantar Etika*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya. 1987.
- H.C. Black. *Black's Law Dictionary*. Ed. 6, St. Paul: West Publishing Co., 1990.
- Ignatius Ridwan Widyadharma. *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Univ. Diponegoro. 1996.
- Juhaya S. Praja. *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Julius Marke. *The Holmes Reader*. Ocean's Docket Books. New York. 1955.
- Keraf A Sonny. *Etika Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*. Yogyakarta: Kasnisius. 1991.
- . *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2002.
- K. Bertens. *Etika*. cet. 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994.
- Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing. 1995.
- Luhut M.P. Pangaribuan. *Advokat dan Contempt of Court*. Jakarta: Djambatan. 1996.
- Lon L. Fuller. *Anatomy of the Law*. A Pelican Book. 1971.
- Louis Blom-Cooper. *The Language of The Law*. The Bodley head. London, 1965.
- Moeljanto. *Azas-azas Hukum Pidana*. cet. 4. Jakarta: Bina Aksara. 1987.



- Oemar Seno Adji. *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga. t.t.
- Paul W. Taylor, ed. *Problems of Moral Philosophy: An Introduction to Ethics*. Belmont: Dickenson Publishing Company Inc. 1967.
- Poespoprodjo. *Filsafat Moral Kesusilaan Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Grafika. 1999.
- Riduan Syhrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2011.
- Richard L. Kodder. *Connecting Law and Society*. New York: Harper Colophon Books. 1987.
- Richard D. Heffner. *A Documentary of the United States*. A Mentor Book. New York. 1962.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
- Suhrawardi K. Lubis. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Supirman Rahman & Nurul Qamar. *Etika Profesi Hukum*. Makassar. Refleksi. 2014.
- Sukarno Aburaera dkk. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Supriyadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- S.P. Lili Tjahjadi. *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Impratif Kategoris*. Yogyakarta: Kanisius. 1991.

B. ARTIKEL/JURNAL

- Caray, "Etika Profesi (Kode Etik Advokat/Pengacara dan Dewan Kehormatan)", <http://makalah.dan.skripsi.blogspot.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik-html>, 15 Juni 2021.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi, *Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat* "PADJADJARAN", Jilid V, No 3-4, 1974.



Nurcholis Madjid, "Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia untuk Generasi Mendatang," *Naskah Cermah Budaya*, Jakarta: Taman Ismail Marzuki, 21 Oktober 1992.

C. PERATURAN/UNDANG-UNDANG

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.



Lampiran-lampiran

SAMPLE



**KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI**

**NOMOR: 047/KMA/SKB/IV/2009
02/SKB/P.KY/IV/2009**

**TENTANG
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
HAKIM**

**JAKARTA
2009
KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM**



KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM

A. PEMBUKAAN

Pengadilan yang mandiri, netral (*tidak memihak*), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Dan hakim sebagai *aktor utama* atau *figure sentral* dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara *horizontal* kepada semua manusia, dan secara *vertikal* dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang



Maha Esa.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara *internal* dan *eksternal*, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk memercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudi-



sialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. *Kehormatan* adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, *keluhuran martabat* merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. *Perilaku* dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai



yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan negara memberi jaminan keamanan bagi hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu, memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian



mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain *The Bangalore Principles of Yudicial Conduct*. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memenuhi Pasal 32A *juncto* Pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) *Berperilaku Adil*, (2) *Berperilaku Jujur*, (3) *Berperilaku Arif dan Bijaksana*, (4) *Bersikap Mandiri*, (5) *Berintegritas Tinggi*, (6) *Bertanggung Jawab*, (7) *Menjunjung Tinggi Harga Diri*, (8) *Berdisiplin Tinggi*, (9) *Berperilaku Rendah Hati*, (10) *Bersikap Profesional*.



B. TERMINOLOGI

1. Hakim adalah hakim agung dan hakim di semua lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Hakim Ad Hoc.
2. Pegawai pengadilan adalah seluruh pegawai yang bekerja di badan-badan peradilan.
3. Pihak berwenang adalah pemangku jabatan atau tugas yang bertanggung jawab melakukan proses dan penindakan atas pelanggaran.
4. Penuntut adalah Penuntut Umum dan Oditur Militer.
5. Lingkungan peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
6. Keluarga hakim adalah keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai.

C. PENGATURAN

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.



Penerapan:**1.1. Umum**

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk memengaruhi hakim yang bersangkutan.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- (6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- (7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk



pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

- (8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beriktikad semata-mata untuk menghukum.
- (9) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk memengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

1.2. Mendengar Kedua Belah Pihak

- (1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.
- (2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Penerapan:

2.1. Umum

- (1) Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.



- (2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tecermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya.

- (1) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orangtua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
- a. Advokat;
 - b. Penuntut;
 - c. Orang yang sedang diadili;
 - d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
 - e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk memengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk memengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp 500.000,-(lima ratus ribu



rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apa pun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
 - a. Advokat;
 - b. Penuntut;
 - c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
 - d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
 - e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk memengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

2.3. Terima imbalan dan pengeluaran/ganti rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstrajudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan/atau kompensasi tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

2.4. Pencatatan dan pelaporan hadiah dan kekayaan

- (1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja



terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

- (2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan:

3.1. Umum:

- (1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- (2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- (3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- (4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.



- (6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- (7) Hakim dilarang memergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- (8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- (9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstrapudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain: menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

- (1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat memengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- (2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
- (3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.
- (4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.



- (5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apa pun.
- (6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat memengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.

3.3. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian

- (1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara.
- (2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak memengaruhi sikap kemandirian hakim.
- (3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- (4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) hakim.



4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apa pun.

Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan:

- (1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun.
- (2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) hakim dan badan peradilan.
- (3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan:



5.1. Umum

- 5.1.1. Hakim harus berperilaku tidak tercela.
- 5.1.2. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
- 5.1.3. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.
- 5.1.4. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.
- 5.1.5. Pimpinan pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke pengadilan.
- 5.1.6. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- 5.1.7. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

5.2. Konflik Kepentingan

5.2.1. Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila



memiliki hubungan keluarga, ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut.

- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut.

5.2.2. Hubungan Pekerjaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.
- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- (4) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

5.2.3. Hubungan Finansial

- (1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
- (2) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai



hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapa pun juga dalam hubungan finansial.

- (3) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

5.2.4. Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

5.2.5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari pemerintah daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

5.3. Tata Cara Pengunduran Diri

- 5.3.1. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau bersangkutan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

- 5.3.2. Apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan ketua.



6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Penerapan:

6.1. Penggunaan Predikat Jabatan

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.

6.2. Penggunaan Informasi Peradilan

Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

Penerapan:

7.1. Umum

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

7.2. Aktivitas Bisnis

- (1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.
- (2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota ke-



luarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

7.3. Aktivitas lain.

Hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

7.3.1. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika:

- a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
- b. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

7.3.2. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

7.3.3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai hakim.

7.3.4. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.4. Aktivitas Masa Pensiun.

Mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai advokat yang berpraktik di pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai hakim.



8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan:

- 8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
- 8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.4. Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada majelis hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat



orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Penerapan:

9.1. Pengabdian.

Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

9.2. Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapa pun juga.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan:

10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.



- 10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- 10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional.
- 10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

D. PENUTUP

1. Setiap pimpinan pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar hakim di dalam lingkungannya mematuhi pedoman perilaku hakim ini.
2. Pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain.
3. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan/atau Komisi Yudisial RI.
4. Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung.



5. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.

Ditetapkan di: Jakarta Tanggal: 8 April 2009

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

M. BUSYRO MUQODDAS, S.H., M.Hum. DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

SAMPLE



SAMPLE

**PERUBAHAN KODE ETIK NOTARIS
KONGRES LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA
BANTEN, 29-30 MEI 2015**

**I. Beberapa ketentuan dalam Pasal I diubah, sehingga
Pasal I berbunyi sebagai berikut:**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Kode Etik Notaris ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah Perkumpulan/ organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor

AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris”).

2. Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.
3. Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota terhadap Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan.
4. Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
5. Pengurus Pusat adalah Pengurus Perkumpulan, pada tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, baik di luar maupun di muka Pengadilan.



6. Pengurus Wilayah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu.
7. Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Kabupaten/Kota atau yang setingkat dengan itu.
8. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan.

Dewan Kehormatan terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
 - b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi;
 - c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.
9. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh:
 - anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi;
 - orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.
 10. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
 11. Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
 12. Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan



alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris.

13. Eksekusi adalah pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

3. Beberapa ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECEUALIAN

Kewajiban

Pasal 3

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan per-



undang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;



15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

4. Beberapa ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Larangan
Pasal 4**

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;



- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apa pun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
 12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan



- cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
 14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
 15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
 17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

5. Ketentuan dalam Pasal 5 ditambah ayat 4 baru, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pengecualian

Pasal 5

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan/atau instansi-istandan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;



3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
 4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.
- 6. Beberapa ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:**

BAB IV SANKSI

Pasal 6

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
3. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktiO Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.



4. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
 5. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
 6. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
 7. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.
 8. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 7. Beberapa ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:**

BAB V
TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Pertama
Pengawasan
Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh:

- a. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat Propinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;



- c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

8. Beberapa ketentuan Bagian Kedua Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi

1. Fakta Dugaan Pelanggaran

Pasal 8

1. Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan.
2. Pelanggaran ataupun penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya.

2. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama

Pasal 9

1. Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari



- kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
2. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang kedua kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
 3. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang ketiga kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan kedua.
 4. Apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik.
 5. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa.
 6. Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
 7. Apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan Pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.
 8. Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan



Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

9. Dalam hal keputusan Sanksi diputuskan oleh dan dalam Kongres, wajib diberitahukan oleh Kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
10. Pemeriksaan dan pengambilan keputusan sidang, Dewan Kehormatan yang memeriksa harus:
 - a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
 - b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
 - c. Merahasiakan segala hal yang ditemukannya.
11. Sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka.
12. Sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri oleh lebih dari Vi (satu per dua) jumlah anggota. Apabila pada pembukaan sidang jumlah korum tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka sidang dianggap sah dan dapat mengambii keputusan yang sah.
13. Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
14. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.



3. Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding

Pasal 10

1. Permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan Surat Keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah.
2. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
3. Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/*foto copy* berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
4. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.
5. Dewan Kehormatan Pusat wajib memutuskan permohonan banding selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir.
6. Apabila anggota yang dipanggil tidak hadir, maka Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memutuskan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
7. Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah,



Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan.

8. Dalam hal permohonan banding diajukan kepada Kongres, maka permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Kongres diselenggarakan.
9. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
10. Dewan Kehormatan yang memutuskan sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/*foto copy* berkas pemeriksaan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat.
11. Kongres wajib mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota yang mengajukan banding untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Kongres.
12. Kongres wajib memutuskan permohonan banding dalam Kongres tersebut.
13. Apabila anggota yang mengajukan banding tidak hadir dalam Kongres, maka Kongres tetap akan memutuskan permohonan banding tersebut.
14. Kongres melalui Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
15. Keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal:



- a. Anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan peringatan;
- b. Anggota dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan, menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan;
- c. Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah mengeluarkan keputusan sanksi tingkat banding.

9. Mengubah Pasal 11 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

1. Ketentuan dan tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota dan orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik pada Pasal 3 dan Pasal 4 akan diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Pencatatan Atas Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik

Pasal 12

Pengurus Pusat wajib mencatat dalam buku daftar anggota Perkumpulan atas setiap keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat/Kongres yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



**Judul dan ketentuan Bab VI Pasal 13 diubah sehingga Bab VI
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:**

**BAB VI
PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS**

Pasal 13

Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam Perkumpulan.

**11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:**

**BAB VII
PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK**

Pasal 14

Pengenaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus



Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Pengurus dan Dewan Kehormatan berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan kepada anggota dan masyarakat tentang Kode Etik.
2. Hal-hal mengenai pembinaan, pengawasan, dan penegakan Kode Etik yang tidak atau belum cukup diatur, akan diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.

Ditetapkan di: Banten
Pada tanggal: 30 Mei 2015

PRESIDIUM KONGRES LUAR BIASA

Ttd	Ttd	Ttd
Bambang Heru Djuwito, S.H.	I.G.N. Agung Diatmika, S.H.	Zul Trisman, S.H.

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris



Tentang Penulis



Darania Anisa, lahir di Bumi Agung, Sumatera Selatan pada tanggal 05 Maret 1993. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 3 Muaradua Sumsel, SMPN 1 Muaradua Sumsel, Madrasah Aliyah Pesantren Diniyyah Putri Lampung. Kemudian melanjutkan S-1 dan S-2 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis juga telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Peradi di UII Yogyakarta. Mulai tahun 2018, penulis menjadi Dosen Tetap Yayasan di STEBI Lampung dan Dosen LB di UIN Raden Intan Lampung. Di tahun 2021, penulis menjadi Dosen PNS di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Sumatera Utara.

Adapun buku yang sudah diterbitkan di antaranya, *Hegemoni Wacana Islamophobia* (2020), *Berhala-berhala Agama: Hegemoni Media dan Pembentukan Nalar Keislaman* (2020), serta beberapa artikel yang sudah ter-publish di antaranya, *Implementation of Endowment as Arising Instrument of People's Economy* (2019), *The Role of Legal Aid Institution Providing Legal Assistance in Divorce Case* (Proceeding, 2019), *The Role of Islamic Bonds (Sukuk) toward Indonesia Economy* (2020), *Posisi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis KHI Kajian Gender dan Feminisme* (2021).

SAMPLE